



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
TORAJA UTARA TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2040.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

- Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 300);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 23);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 63) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 104).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA

dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
TORAJA UTARA TAHUN 2020-2040.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2040 yang selanjutnya disebut RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan industri daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
8. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
9. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
10. Industri Besar adalah industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang dengan jumlah investasi lebih 15 (lima belas) milyar rupiah.
11. Industri Menengah, industri yang paling banyak 19 (sembilan belas) orang dan investasi paling sedikit 1 (satu) milyar rupiah atau industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan investasi paling banyak 15 (lima belas) milyar.
12. Industri Kecil, industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang dan investasi kurang dari 1 (satu) milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan.
13. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN merupakan pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
14. Industri Unggulan Daerah, yaitu industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian di masa yang akan

datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

15. Industri Pendukung, yaitu industri prioritas yang berperan sebagai faktor pemungkin (*enabler*) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif.
16. Industri Hulu, yaitu industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.
17. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan pembangunan industri;
- b. pedoman dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar Perangkat Daerah, Provinsi, Kementrian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait lainnya; dan
- c. informasi dalam menggalang dukungan masyarakat dan kontrol sosial atas pelaksanaan pembangunan industri.

Pasal 3

Tujuan yang akan dicapai dalam RPIK Tahun 2020-2040 sebagai berikut:

- a. menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri Daerah tahun 2020-2040;

- b. mewujudkan pembangunan industri Daerah yang merupakan bagian dari pembangunan industri nasional;
- c. mewujudkan industri Daerah yang mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan industri Daerah sebagai salah satu sektor yang membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
- e. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah penguasaan industri oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. industri unggulan daerah;
- b. jangka waktu RIPK;
- c. pelaksanaan;
- d. pengendalian dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Industri unggulan Daerah yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi Daerah terdiri dari:
- a. industri pengolahan kopi;
 - b. industri pertenunan;
 - c. industri pandai besi;
 - d. industri pengolahan tamarillo;
 - e. industri kerajinan ukir-ukiran;
 - f. industri pengolahan markisa;
 - g. industri kerajinan aksesoris (manik-manik);
 - h. industri kerajinan batik Toraja;
 - i. industri anyaman;
 - j. industri berbagai jenis logam;
 - k. industri berbagai olahan pangan;
 - l. industri kerajinan tulang;
 - m. industri penyematan kulit kerbau; dan

- n. industri pemahatan dari batu.
- (2) Selain industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikembangkan jenis industri lainnya, sesuai potensi dan kondisi Daerah.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijabarkan dalam *Roadmap* (peta jalan) yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

JANGKA WAKTU RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Pasal 6

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. kondisi Daerah terkait dengan pembangunan industri;
 - c. visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan pembangunan industri Daerah;
 - d. strategi dan program pembangunan industri daerah; dan
 - e. penutup.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 8

RPIK Tahun 2020-2040 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri daerah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait.
- (3) Pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program pembangunan industri daerah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri dari.
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - e. lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. lembaga masyarakat;
 - h. lembaga donor;
 - i. perusahaan BUMN dan BUMD; dan
 - j. perusahaan swasta.
- (4) Penyelenggaraan kerjasama, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan industri Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat dan usul; dan
 - b. penyampaian informasi dan laporan.

BAB VII

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Pasal 11

- (1) Pembangunan industri Daerah membutuhkan dukungan Sumber Daya Industri.
- (2) Sumber Daya Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembangunan sumber daya manusia industri;

- b. pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;
- c. pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
- d. pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi; dan
- e. penyediaan sumber daya pembiayaan.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan industri kecil dan industri menengah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat secara lebih merata;
 - b. terwujudnya struktur industri yang kuat, yang ditandai tingginya keterkaitan antara industri kecil dengan industri menengah dan industri besar;
 - c. berkembangnya industri kecil dan industri menengah yang berbasis pada hasil karya intelektual, yang ditandai dengan meluasnya penggunaan riset, teknologi dan inovasi ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi dan bio-teknologi;
 - d. meningkatnya persebaran industri kecil dan industri menengah di pedesaan yang akan mendorong pemerataan kegiatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkecil kesenjangan sosial antar pedesaan;
 - e. meningkatkan ekspor produk industri kecil menengah, baik dalam nilai maupun dalam ragam jenis produk yang semakin bergeser kearah produk industri hilir, produk industri yang berteknologi/bernilai tinggi; dan
 - f. terwujudnya upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya melalui kegiatan produktif, kreatif dan inovatif yang bernilai ekonomis, yang ditandai dengan lestarnya berbagai produk seni dan budaya, yang sekaligus dapat dikembangkan menjadi sumber

penghidupan bagi masyarakat secara berkesinambungan.

- (2) Pemberdayaan industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah;
 - b. penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah;
 - c. penguatan kapasitas kelembagaan industri kecil dan industri menengah;
 - d. peningkatan kerjasama dan kemitraan usaha industri kecil dan industri menengah;
 - e. pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah; dan
 - f. pengembangan sumber pembiayaan bagi industri kecil dan industri menengah.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri melakukan pemantauan, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan RPIK.

BAB X

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur Sulawesi Selatan selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah 1 (satu) kali dalam setahun yang termuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertumbuhan industri;
 - b. kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto;
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor industri;
 - d. ekspor produk industri;
 - e. realisasi investasi sektor industri; dan

- f. permasalahan dan langkah penyelesaian masalah di sektor industri.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 17 Desember 2020

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 17 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



REDE RONI BARE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.Hk.009.140.2020

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN 2020-2040

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada Pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 8 ayat (1), telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 menempatkan industri sebagai pilar ekonomi masa depan dan mendorong kepada pemerintah untuk mengembangkan industri secara terencana hingga ke daerah.

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2025 tersebut akan ditindaklanjuti dengan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri (RIPIN) Tahun 2015-2035 serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota.

Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang mempunyai potensi sumber daya alam berupa hasil perkebunan diantaranya kopi, markisa, tamarillo dan tanaman lainnya, disamping itu Kabupaten Toraja Utara juga dikenal dengan budaya dan kearifan lokal, salah satu diantaranya adalah produk kerajinan diantaranya; tenun adat, ukiran kayu, kerajinan anyaman dan manik. Dalam upaya meningkatkan perekonomian wilayah, khususnya peningkatan pendapatan masyarakat, maka perlu dilakukan hilirisasi industri, mengolah potensi sumber daya alam tersebut serta meningkatkan nilai tambah produk kerajinan yang berbasis budaya dan kearifan lokal,

dengan menyusun perencanaan pembangunan industri yang kompherensif dan futuristik.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Toraja Utara ini disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri daerah, terdiri atas:

1. Mempertimbangkan nilai-nilai dan kearifan lokal sebagai landasan filosofis pembangunan industri di Kabupaten Toraja Utara;
2. Pembangunan industri di Kabupaten Toraja Utara, sebagai bagian dari pembangunan industri nasional;
3. Peningkatan nilai tambah sumber daya industri secara optimal, melalui pembangunan industri unggulan;
4. Mengembangkan industri yang berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan industri sebagai salah satu upaya dalam memberikan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja;
6. Pemberian iklim usaha yang kondusif dan pemberian fasilitasi dalam upaya pembangunan industri; dan
7. Pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 115

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2020 TANGGAL 17 DESEMBER 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN 2020-2040

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kebijakan Industri Nasional, Visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025, dengan visi antara pada tahun 2020 sebagai Negara Industri Maju Baru, karena sesuai dengan deklarasi Bogor tahun 1995 antara kepala Negara APEC pada tahun tersebut liberalisasi di Negara-negara APEC sudah terwujud. Pembangunan Industri ke depan ditujukan agar sektor industri dapat tumbuh lebih cepat sehingga dapat berperan lebih besar dalam penciptaan nilai tambah yang berujung pada peran sektor industri pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pertumbuhan dan peran sektor industri tersebut, akan dapat dicapai apabila berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini dapat diatasi, yaitu:

1. Masih lemahnya daya saing industri nasional;
2. Belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional;
3. Kegiatan industri masih terkonsentrasi di Pulau Jawa; dan
4. Belum optimalnya peran pemerintah dalam mendukung pengembangan sektor industri.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian disusun dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Undang-Undang tersebut memberikan peran yang lebih besar terhadap pemerintah dalam mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan sebagai jawaban terhadap gagalnya mekanisme pasar dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan

mengejar ketertinggalan dari Negara lain yang lebih dahulu maju. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri kedepan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) disusun sebagai pelaksanaan amanat Pasal 8 ayat 1, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20014, dan menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan pembangunan industri sehingga tercapai tujuan penyelenggaraan perindustrian yaitu:

1. Mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
3. Mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan

RIPIN tersebut ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Industri dan/atau Kabupaten/Kota, mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015,

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

1.2. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 300);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 63); dan
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 23).
- 1.3. SISTIMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Toraja Utara disusun dengan sistematika penulisan:

Bab I Pendahuluan, meliputi:

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum; dan
- 1.3 Sistematika Penulisan.

Bab II Kondisi Kabupaten Toraja Utara Terkait Pembangunan Industri, meliputi ;

- 2.1 Kondisi Daerah;
- 2.2 Sumberdaya Industri;
- 2.3 Sarana dan Prasarana; dan
- 2.4 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.

Bab III Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Toraja Utara.

3.1. Visi dan Misi.

3.2. Tujuan.

3.3. Sasaran.

3.4. Arah Kebijakan.

Bab IV. Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Toraja Utara.

4.1. Strategi; dan

4.2. Program Pembangunan;

4.2.1. Pemberdayaan Industri Industri Kecil dan Menengah Unggulan;

4.2.2. Pembangunan Sumber Daya Industri;

4.2.3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; dan

4.2.4. Perwilayahan Industri.

Bab V Penutup

BAB II

KONDISI KABUPATEN TORAJA UTARA TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

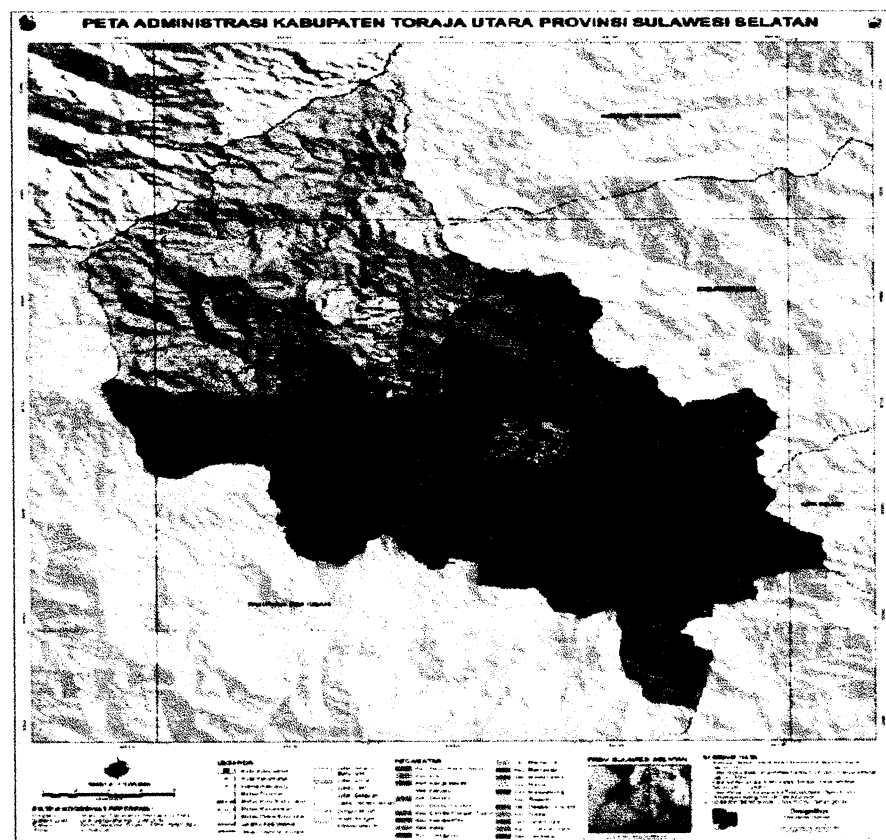
2.1. KONDISI DAERAH.

2.1.1 Geografis.

1. Peta Wilayah.

Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka di Sulawesi Selatan, khususnya wisata alam dan budaya. Peta wilayah kabupaten Toraja Utara sebagaimana gambar terlampir.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018



Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019

2. Batas Wilayah.

Kabupaten Toraja Utara termasuk wilayah dataran tinggi. Secara geografis letaknya antara 2°-3° Lintang Selatan dan 119°-120°

bujur timur. Batas wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Utara dan Provinsi Sulawesi Barat;
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kota Palopo;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Toraja; dan
- Sebelah Barat : Propinsi Sulawesi Barat.

3. Luas Wilayah.

Luas wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah 1.151.47 km², dengan luas kecamatan terbesar adalah Kecamatan Baruppu seluas 162,17 km dan luas kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tallunglipu seluas 9,42 km, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi
Menurut Kecamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas Area (Km2)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%)
1	Sopai	47,64	4,14
2	Kesu	26,00	2,26
3	Sanggalangi	39,00	3,39
4	Buntao	49,50	4,30
5	Rantebua	84,84	7,37
6	Nanggala	68,00	5,91
7	Tondon	36,00	3.13
8	Tallunglipu	9,42	0,82
9	Rantepao	10,29	0,89
10	Tikala	23,44	2,04
11	Sesean	40,05	3,48
12	Balusu	46,51	4,04

No	Kecamatan	Luas Area (Km2)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%)
13	Sa'dan	80,49	6,99
14	Bangkele Kila	21,00	1,82
15	Sesean Suloara	21,68	1,88
16	Kapala Pitu	47,27	4,11
17	Dende Piongan Napo	77,49	6,73
18	Awan Rante Karua	54,71	4,75
19	Rindingallo	74,25	6,45
20	Buntu Pepasan	131,72	11,44
21	Baruppu	162,17	14,08
Total		1.151,47	100,00

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019.

4. Pemerintahan.

Kabupaten Toraja Utara terdiri dari 21 Kecamatan, 111 desa/lembang dan 40 kelurahan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
 Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi
 Menurut Kecamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018

No	Kecamatan	Desa/Lembang	Kelurahan
1	Sopai	7	1
2	Kesu	5	2
3	Sanggalangi	5	1
4	Buntao	4	2

No	Kecamatan	Desa/Lembang	Kelurahan
5	Rantebua	5	2
6	Nanggala	8	1
7	Tondon	4	-
8	Tallunglippu	1	6
9	Rantepao	2	9
10	Tikala	5	2
11	Sesean	4	5
12	Balusu	5	2
13	Sa'dan	8	2
14	Bangkele Kila	4	-
15	Sesean Suloara	5	-
16	Kapala Pitu	6	-
17	Dende Piongan Napo	7	1
18	Awan Rante Karua	4	-
19	Rindingallo	7	2
20	Buntu Pepasan	12	1
21	Baruppu	3	1
Total		111	40

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019

5. Topografi.

Kondisi wilayah Kabupaten Toraja Utara secara umum merupakan daerah ketinggian dan merupakan daerah kabupaten yang

kondisi topografinya paling tinggi di Sulawesi Selatan. Daerah ini tidak memiliki wilayah laut sebagaimana tipikal sebuah daerah ketinggian. Secara umum kondisi topografi wilayah Kabupaten Toraja Utara terdiri dari empat kelompok sebaran yakni:

- Sebaran ketinggian 500-1.000 m dpl.
- Sebaran ketinggian 1.000-1.500 m dpl
- Sebaran ketinggian 1.500 m. dpl keatas.

Adapun ketinggian/topografi di Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Ketinggian Kabupaten Toraja Utara
Menurut Kecamatan Tahun 2018

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
1	Sopai	779
2	Kesu	810
3	Sanggalangi	809
4	Buntao	821
5	Rantebua	704
6	Nanggala	834
7	Tondon	836
8	Tallunglippu	805
9	Rantepao	802
10	Tikala	1.094
11	Sesean	834
12	Balusu	863
13	Sa'dan	902
14	Bangkele Kila	933
15	Sesean Suloara	1.386
16	Kapala Pitu	1.501
17	Dende Piongan Napo	1.378
18	Awan Rante Karua	1.378
19	Rindingallo	1.224
20	Buntu Pepasan	1.479
21	Baruppu	1.646

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019

6. Geologi

Struktur geologi wilayah Kabupaten Toraja Utara terbentuk dari beberapa formasi batuan yang didominasi oleh formasi batuan gunungapi talaya yang tersebar seluas 50.014 ha atau sebesar 43,43 %, selanjutnya sebaran struktur geologi lainnya yang cukup besar terbentuk dari formasi serpih seluas 28.564 ha atau sebesar 24,81 %, lalu formasi batuan gunungapi lamasi seluas 11.400 ha atau sebesar 9,90 %. Formasi sebaran batuan gunungapi talaya berada di bagian utara wilayah Kabupaten Toraja Utara yang meliputi Kecamatan Baruppu, Rindingallo, Awan Rante Karua, dan sebagian Buntu Pepasan. Sebaran terbesar kedua lainnya yakni formasi serpih berada di bagian selatan yang meliputi Kecamatan Nanggala, Rantebua, Buntao, dan sebagian Sanggalangi, Tondon, dan Balusu. Selengkapnya mengenai jenis dan sebaran luasan formasi geologi wilayah Kabupaten Toraja Utara seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Jenis dan Luasan Formasi Geologi
di Wilayah Kabupaten Toraja Utara

No	Formasi	Luas	
		Hektar	Persentase (%)
1	Batuan gunung api talaya	50.014	43,43
2	Serpih	28.564	24,81
3	Batuan gunung api lamasi	11.400	9,90
4	Napal	9.382	8,15
5	Formasi sekala	8.570	7,44
6	Formasi toraja	3.320	2,88
7	Batuan terobosan	2.450	2,13
8	Tufa barulu	814	0,71

No	Formasi	Luas	
		Hektar	Persentase (%)
9	Batu gamping terumbu	214	0,18
10	Endapan permukaan tidak bernama	159	0,14
11	Formasi latimojong	142	0,12
12	Tufa barufu	118	0,11
Jumlah		115,147	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Tana Toraja 2011-2031.

Kondisi fisik wilayah Kabupaten Toraja Utara dari aspek jenis batuan didominasi oleh jenis batuan andesit, basalt yakni seluas 62.610 ha atau sebesar 54,37 % yang terhampar pada daerah mulai bagian tengah hingga ke utara termasuk didalamnya Kecamatan Tikala, Sesean Suloara, Bangkele Kila, Sa'dan, Buntu Pepasan, Baruppu, dan Rindingallo. Selanjutnya sebaran cukup besar lainnya adalah jenis batuan batu pasir, batu lanau, dan batu lumpur seluas 16.514 ha atau sebesar 14,34 %. Sebaran jenis batuan ini di bagian selatan termasuk didalamnya wilayah Kecamatan Nanggala, dan Rantebua. Jenis batuan lainnya yang juga cukup besar di wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah tefra berbutir halus, aluvium muda seluas 14.735 ha atau sebesar 12,80 %. Sebaran jenis batuan ini berada di bagian tengah yang meliputi sebagian Kecamatan Sanggalangi, Buntao, Tondon, Balusu, Sesean dan Kesu. elengkapnnya mengenai kondisi jenis batuan dan luasannya di wilayah Kabupaten Toraja Utara seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Jenis Batuan dan Luasannya
di Wilayah Kabupaten Toraja Utara

No	Formasi	Luas	
		Hektar	Presentasi (%)
1	Andesit, basalt	62.610	54,37
2	Batu pasir, batu lanau, batu lumpur	16.514	14,34

No	Formasi	Luas	
		Hektar	Presentasi (%)
3	Tefra berbutir halus, aluvium muda	14.735	12,80
4	Tefra brbutir kasar	10.233	8,89
5	Konlomerat, serpih	4.307	3,74
6	Aluvium muda dari endapan sungai	2.469	2,14
7	Kuarsit, filit, skis	1.574	1,37
8	Batu gamping	1.537	1,33
9	Marmer, batu gamping	1.168	1,02
Jumlah		115,147	100

Sumber : RTRW Kabupaten Tana Toraja 2011-2031.

2.1.2 Geohidrologi

Potensi sumber daya air di wilayah Kabupaten Toraja Utara cukup besar, karena pada wilayah ini terdapat beberapa sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil. Sungai besar yakni Sungai Saddang dan Sungai Maiting. Sungai Saddang sendiri merupakan sungai yang mengalir enam wilayah kabupaten dan dua provinsi, yakni Kabupaten Toraja Utara, Tana Toraja, Mamasa (Sulawesi Barat), Enrekang, Sidrap, dan Pinrang. Hulu Sungai Saddang ini berada di Kecamatan Sa'dan pada ketinggian > 1.000 m dpl, dan hilirnya berada di Kabupaten Pinrang. Potensi sumber daya air Sungai Saddang di Kabupaten Toraja Utara pemanfaatannya baru sebatas untuk keperluan rumah tangga, dan mulai dijajaki sebagai sarana wisata air berupa arung jeram. Sementara air Sungai Maiting, disamping dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga, juga telah dimanfaatkan sebagai pembangkit energi listrik (turbin), dan sebagai sarana wisata air berupa wisata arung jeram, dimana sungai ini sudah cukup populer secara nasional (arung jeram Sungai Maiting). Untuk kebutuhan air minum penduduk di Kabupaten Toraja Utara yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Toraja Utara saat ini bersumber dari Sungai Saddang dan Mata Air di beberapa lokasi sesuai dengan lokasi pelayanannya (kota-kota kecamatan). Untuk sumber air baku dari Sungai Saddang dilakukan

dengan sistem pompanisasi, sementara untuk sumber mata air dilakukan dengan sistem gravitasi. Selengkapnya mengenai sumber air baku Kabupaten Toraja Utara seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Sumber Air Baku
di Kabupaten Toraja Utara

No	Jenis Sumber Air baku	Lokasi
A.	Air Permukaan (Sungai Saddang)	
1	IPA	Bolu
2	IPA	Rua
3	IPA	Pasele
B.	Mata Air	
1	Mata Air	Limbong
2	Mata Air	Pangli
3	Mata Air	Tikala
4	Mata Air	Madandan
5	Mata Air	Salu
6	Mata Air	Saddan
7	Mata Air	Pangala
8	Mata Air	Wairede

Sumber : RTRW Kabupaten Tana Toraja 2011-2031.

Sementara sungai-sungai kecil yang juga banyak dimanfaatkan airnya untuk keperluan rumah tangga oleh masyarakat Toraja Utara terdiri dari Sungai Maring, Sungai Maulu, Sungai Lumika, Sungai Kada, Sungai Kabo, Sungai Patau, dan Sungai Rante.

2.1.3 Klimatologi.

Kondisi suhu udara, kelembaban, curah hujan dan hari hujan Kabupaten Toraja Utara, sepanjang tahun 2018, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7
Suhu Udara, Kelembaban, Curah Hujan dan Hari Hujan
di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018

No	Bulan	Suhu Udara Rata Rata (°C)	Kelembaban Udara Rata Rata (%)	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan (hari)
1	Januari	20,90	80,00	189,50	17
2	Pebruari	22,55	82,00	241,80	17
3	Maret	22,30	85,00	316,90	22
4	April	22,90	84,00	253,40	24
5	Mei	22,70	86,00	168,00	23
6	Juni	22,10	87,00	312,80	23
7	Juli	22,00	85,00	86,70	14
8	Agustus	22,10	82,00	123,00	10
9	September	21,50	79,00	22,80	10
10	Oktober	22,90	77,00	40,20	7
11	Nopember	23,20	82,00	233,80	22
12	Desember	22,80	85,00	346,40	20

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019.

2.1.4. Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Toraja Utara tahun 2018 berdasarkan registrasi penduduk sebanyak 229.798 jiwa yang terdiri atas 115.086 jiwa penduduk laki-laki dan 114.712 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100 persen sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
Menurut Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan		
1	Sopai	6.981	6.827	13.808	102
2	Kesu	8.224	8.253	16.477	100
3	Sanggalangi	5.897	5.918	11.815	100
4	Buntao	4.778	4.654	9.432	103
5	Rantebua	4.127	3.913	8.040	105

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan		
6	Nanggala	4.983	4.779	9.762	104
7	Tondon	5.120	4.901	10.021	104
8	Tallunglippu	9.613	9.583	19.196	100
9	Rantepao	13.132	14.-17	27.149	94
10	Tikala	5.475	5.452	10.927	100
11	Sesean	5.776	5.767	11.543	100
12	Balusu	3.500	3.657	7.157	96
13	Sa'dan	7.896	7.934	15.830	100
14	Bangkele Kila	2.663	2.772	5.435	96
15	Sesean Suloara	3.374	3.228	6.602	105
16	Kapala Pitu	3.229	3.196	6.398	102
17	Dende Piongan Napo	4.311	4.097	8.408	105
18	Awan Rante Karua	2.785	2.731	5.516	102
19	Rindingallo	3.906	3.729	7.635	105
20	Buntu Pepasan	6.415	6.544	12.959	98
21	Baruppu	2.901	2.787	5.688	104
Jumlah		115.086	114.712	229.798	100

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Toraja Utara tahun 2018 mencapai 4,62 orang per rumah tangga. Kepadatan Penduduk di 21 kecamatan dengan jumlah rumah tangga tertinggi terletak di Kecamatan Rantepao dengan jumlah rumah tangga sebesar 5.970 dan terendah di Kecamatan Awan Rante Karua sebesar 1.041, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Per Rumah Tangga
Menurut Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumah Rumah Tangga	Kepadatan Penduduk Per Rumah Tangga
1	Sopai	13.808	2.943	4,69
2	Kesu	16.477	3.644	4,52
3	Sanggalangi	11.815	2.569	4,60
4	Buntao	9.432	2.300	4,10

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Kepadatan Penduduk Per Rumah Tangga
5	Rantebua	8.040	1.817	4,42
6	Nanggala	9.762	2.542	3,84
7	Tondon	10.021	1.998	5,02
8	Tallunglippu	19.196	3.805	5,04
9	Rantepao	27.149	5.970	4,55
10	Tikala	10.927	2.301	4,75
11	Sesean	11.543	2.660	4,34
12	Balusu	7.157	1.886	3,79
13	Sa'dan	15.830	3.061	5,17
14	Bangkele Kila	5.435	1.330	4,09
15	Sesean Suloara	6.602	1.292	5,11
16	Kapala Pitu	6.398	1.380	4,64
17	Dende Piongan Napo	8.408	1.811	4,64
18	Awan Rante Karua	5.516	1.041	5,30
19	Rindingallo	7.635	1.707	4,47
20	Buntu Pepasan	12.959	2.453	5,28
21	Baruppu	5.688	1.283	4,43
Jumlah		229.798	49.793	4,62

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019.

2.1.5 Perekonomian

1. Pertumbuhan

Pada tahun 2018 Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh sektor Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan spsial sebesar 19,53 persen, disusul Pertambangan dan penggaian sebesar 17,32 persen dan Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 14,92 persen. Sedangkan untuk Industri pengolahan hanya sebesar 11,31 persen, dalam tabel berikut:

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Toraja Utara Atas Dasar Harga
Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2014	2015	2016	2017*	2018**
1	Petanian, Kehutanan dan Perikanan	3,32	0,87	4,07	2,90	2,06
2.	Pertambangan dan Penggalian	13,25	15,63	20,22	20,63	17,32
3.	Industri Pengolahan	10,27	7,50	11,22	12,20	11,31
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	23,19	-3,58	11,41	5,71	6,23
5.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	6,44	0,36	2,36	4,86	6,05
6.	Konstruksi	6,13	12,83	5,97	6,10	6,44
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,65	10,19	12,75	12,78	8,45
8.	Transportasi dan Pergudangan	12,29	14,92	9,42	11,49	9,24
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,83	11,62	12,20	19,02	14,36
10.	Informasi dan Komunikasi	6,66	9,39	11,40	11,80	11,92
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,82	10,96	15,97	5,37	6,97
12.	Real Estate	13,30	4,71	5,24	3,90	4,76
13.	Jasa Perusahaan	7,83	5,43	6,89	5,25	10,92

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2014	2015	2016	2017*	2018**
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib	3,28	10,40	-2,94	5,48	19,53
15.	Jasa Pendidikan	6,63	2,39	6,97	4,97	6,72
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,23	7,78	8,63	8,08	14,92
17.	Jasa Lainnya	6,83	7,68	3,34	8,52	13,57
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		7,64	7,76	8,01	8,22	8,11

Sumber : PDRB Kabupaten Toraja Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2019.

*) Angka sementara.

*) Angka sangat sementara.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pada tahun 2018, persentase distribusi tertinggi dicapai oleh sektor Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan Sepeda motor sebesar 23,19 persen, disusul Konstruksi sebesar 16,35 persen dan Pertanian, kehutanan dan perikanan 16,28 persen. Sedangkan untuk Industri pengolahan hanya sebesar 6,99 persen, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.11
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Toraja Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut lapangan Usaha Tahun 2014-2018

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018*
1	Petanian, Kehutanan dan Perikanan	20,64	18,97	18,51	17,64	16,28
2	Pertambangan dan Penggalian	0,81	0,91	1,00	1,09	1,15
3	Industri Pengolahan	6,23	6,30	6,57	6,85	6,99
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018*
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	0,14	0,12	0,11	0,11	0,11
6	Konstruksi	16,07	16,83	16,54	16,20	16,35
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,13	20,43	21,59	22,72	23,19
8	Transportasi dan Pergudangan	4,21	5,22	5,19	5,15	5,11
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,29	2,41	2,53	2,74	2,88
10	Informasi dan Komunikasi	4,22	4,00	3,98	4,06	4,13
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,71	3,82	4,10	4,05	4,00
12	Real Estate	5,47	5,36	5,22	4,99	4,78
13	Jasa Perusahaan	0,08	0,07	0,08	0,07	0,08
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib	4,90	5,04	4,39	4,19	4,66
15	Jasa Pendidikan	7,29	6,67	6,40	6,34	6,16
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,29	2,32	2,31	2,36	2,50
17	Jasa Lainnya	1,44	1,45	1,42	1,45	1,54
Produk Domestik Regional		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018*
	Bruto (PDRB)					

Sumber : PDRB Kabupaten Toraja Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2019.

*) Angka sementara.

*) Angka sangat sementara.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita.

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku atau harga konstan menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2018, PDRB per kapita Kabupaten Toraja Utara atas harga berlaku mencapai 37,84 juta rupiah, sedangkan harga konstan mencapai 20,80 juta perkapita. Dan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.12
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018*
Nilai PDRB (Milyar Rupiah)					
Atas Dasar Harga Berlaku	4.230,78	5.031,50	5.886,77	6.815,67	7.788,79
Atas Dasar Harga Konstan	3.261,13	3.510,36	3.782,80	4.086,75	4.422,65
PDRB Perkapita (Juta Rupiah)					
Atas Dasar Harga Berlaku	22,46	26,10	29,91	33,80	37,84
Atas Dasar Harga Konstan	15,67	16,77	18,00	19,36	20,80
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 (%)	6,87	7,04	7,31	7,55	7,46

Sumber : PDRB Kabupaten Toraja Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2019.

- *) Angka sementara.*
- *) Angka sangat sementara.*

2.2. SUMBER DAYA INDUSTRI

Potensi sumber daya industri di Kabupaten Toraja Utara yang dapat mendukung pembangunan industri di Kabupaten Toraja Utara, diantaranya sumber daya manusia industri, sumber daya alam, sumber daya pertambangan dan energi dan lembaga pembiayaan dan koperasi.

2.2.1. Sumber Daya Manusia Industri

Data ketenagakerjaan tahun 2018 menjadi acuan dalam analisis sumber daya manusia industri. Pada tahun 2018 jumlah penduduk usia kerja sebesar 151.686 jiwa yang terdiri dari angkatan kerja sebesar 109.007 jiwa, sedangkan 42.679 jiwa bukan merupakan angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut telah bekerja 105.863 jiwa, sehingga Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) mencapai 97,11 %. jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 71,86 %. Dari angkatan kerja sebesar 109.007 jiwa tercatat, yang tidak bekerja adalah 3.144 jiwa, atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hanya sebesar 2,88 persen. sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.13
TKK, TPAK dan TPT
di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Angkatan Kerja	57.000	52.007	109.007
	- Bekerja	35.000	50.863	105.863
	- Pengangguran Terbuka	2.000	1.144	3.144
2	Bukan Angkatan Kerja	18.389	24.290	42.679
	- Sekolah	8.128	8.895	17.023
	- Mengurus Rumah Tangga	3.772	10.767	14.539
	- Lainnya	6.489	4.628	11.117
Jumlah		75.389	76.297	151.686

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	75,61	68,16	71,86
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,51	2,20	2,88

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019.

Jumlah penduduk yang bekerja yang bekerja sebesar 105.863 jiwa, menurut status pekerjaan didominasi oleh pekerja keluarga atau tidak dibayar sebesar 32,39 %, kemudian berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar 23,83 % dan buruh/karyawan/pegawai 18,74 % sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2018

No	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin			Persentase (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Berusaha Sendiri	6.678	7.072	13.750	12,99
2	Berusaha di Bantu Buruh Tidak Tetap/ Buruh Tidak di Bayar	14.755	10.473	25.228	23,83
3	Berusaha di Bantu Buruh Tetap/ Buruh di Bayar	1.630	334	1.964	1,86
4	Buruh/ Karyawan/ Pegawai	10.459	9.376	19.835	8,37
5	Pekerja Bebas	8.337	2.460	10.797	10,20
6	Pekerja Keluarga/ Tidak di Bayar	13.141	21.148	34.289	32,39

No	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin			Persentase (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
	Jumlah	55.000	50.863	105.863	100,00

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019.

Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, didominasi tingkat pendidikan Sekolah Dasar sebesar 44.469 jiwa, kemudian Sekolah Menengah Pertama 18.241 jiwa, sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.15
 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas
 Yang termasuk Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Angkatan Kerja		
		Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah
1	Tidak/Tamat SD	44.091	374	44.469
2	Sekolah Menengah Pertama	17.691	550	18.241
3	Sekolah Menengah Atas	16.208	635	16.843
4	Sekolah Menengah Kejuruan	11.917	544	12.461
5	Diploma I/II/III	3.034	117	3.151
6	Universitas	12.922	924	13.846
	Jumlah	105.863	3.144	109.007

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019.

Jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan sebanyak 67.736 jiwa, Jasa Kemasyarakatan, sosial dan perorangan 15.227 jiwa , sedangkan sektor industri pengolahan hanya sebesar 2.231 jiwa atau, sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2018

No	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	32.407	35.329	67.736
2	Industri Pengolahan	1.075	1.156	2.231
3	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	2.223	4.731	6.954
4	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan.	6.325	8.902	15.227
5	Lainnya	12.970	345	13.315
Jumlah		55.000	50.863	105.863

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019.

2.2.2 Sumber Daya Alam.

2.2.2.1. Pertanian.

1. Tanaman Pangan

Potensi tanaman pangan di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2018, tercatat untuk padi setara beras sebesar 89.145,17 ton, jagung sebesar 3.881,00 ton, ubi kayu dengan luas panen 154 Ha dan ubi jalar seluas 96 Ha, dengan rincian perkecamatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.17
Jumlah Produksi dan Luas Panen Tanaman Pangan Menurut
Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018

No	Kecamatan	Produksi Padi setara beras (Ton)	Produksi Jagung (Ton)	Luas Panen Ubi Kayu (Ha)	Luas Panen Ubi Jalar (Ha)
1	Sopai	4.092,41	-	4,00	6,00
2	Kesu	3.504,59	-	18,00	9,00
3	Sanggalangi	6.425,63	-	18,00	7,00

No	Kecamatan	Produksi Padi setara beras (Ton)	Produksi Jagung (Ton)	Luas Panen Ubi Kayu (Ha)	Luas Panen Ubi Jalar (Ha)
4	Buntao	3.467,87	513,00	6,00	4,00
5	Rantebua	4.780,83	2.704,00	18,00	5,00
6	Nanggala	4.814,89	-	4,00	3,00
7	Tondon	3.453,69	-	10,00	2,00
8	Tallunglipu	1.835,32	-	10,00	4,00
9	Rantepao	2.527,00	5,00	4,00	4,00
10	Tikala	1.943,12	-	4,00	5,00
11	Sesean	4.797,79	-	2,00	-
12	Balusu	4.647,27	14,00	14,00	8,00
13	Sa'dan	7.541,25	-	10,00	5,00
14	Bangkele Kila	5.624,03	-	4,00	5,00
15	Sesean Suloara	5.400,30	69,00	12,00	18,00
16	Kapala Pitu	1278,30	411,00	-	1,00
17	Dende Piongan Napo	10.388,92	-	8,00	2,00
18	Awan Rante Karua	2.574,17	165,00	-	-
19	Rindingallo	4.269,67	-	4,00	5,00
20	Buntu Pepasan	5.413,86	-	2,00	1,00
21	Baruppu	1.364,26	-	2,00	2,00
Jumlah		89.145,17	3.881,00	154,00	96,00

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019.

2. Holtikultura

a. Tanaman Sayuran

Potensi tanaman sayuran di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2018, tercatat untuk bawang merah tercatat 495,30 ton, cabai rawit 3.419,50 ton, kentang dan wortel 657,90 ton, petsai 1.842,20 ton dan tomat 392,70 ton, dengan rincian perkecamatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.18
Jumlah Produksi Tanaman Sayuran dalam Ton
Menurut Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018

No	Kecamatan	Bawang Merah	Cabai Rawit	Kentang dan Wortel	Petsai	Tomat
1	Sopai	30,00	255,00	67,50	180,00	97,50
2	Kesu	-	112,50	-	67,50	-
3	Sanggalangi	-	75,00	-	-	15,00
4	Buntao	22,50	82,50	-	60,00	52,50
5	Rantebua	22,50	105,00	-	75,00	105,00
6	Nanggala	7,50	82,50	-	105,00	15,00
7	Tondon	-	157,50	-	90,00	60,00
8	Tallunglippu	-	37,50	-	75,00	52,50
9	Rantepao	-	105,00	-	75,00	67,50
10	Tikala	-	150,00	-	75,00	60,00
11	Sesean	-	112,50	-	112,50	22,50
12	Balusu	-	210,00	-	22,50	90,00
13	Sa'dan	15,00	165,00	30,00	97,50	82,50
14	Bangkele Kila	-	84,00	30,00	127,50	82,50

No	Kecamatan	Bawang Merah	Cabai Rawit	Kentang dan Wortel	Petai	Tomat
15	Sesean Suloara	-	78,00	-	78,00	140,40
16	Kapala Pitu	-	928,20	-	132,60	187,20
17	Dende Piongan Napo	-	132,60	-	85,80	62,40
18	Awan Rante Karua	93,60	249,60	273,00	171,60	140,40
19	Rindingallo	46,80	148,20	-	117,00	-
20	Buntu Pepasan	109,20	70,90	124,40	93,60	-
21	Baruppu	148,20	78,00	132,60	1,10	109,20
Jumlah		495,30	3.419,50	657,90	1.842,20	1.442,10

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019.

b. Tanaman Biofarmaka

Potensi obat atau biofarmaka di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2018, tercatat untuk jahe sebesar 25.396 ton, lengkuas 71.135 ton, kencur 19.407 ton dan kunyit 6.145 ton, dengan rincian perkecamatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.19
Jumlah Produksi Tanaman Biofarmaka dalam Ton
Menurut Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018

No	Kecamatan	Jahe	Lengkuas	Kencur	Kunyit
1	Sopai	740	2.789	302	175
2	Kesu	775	1.197	76	68
3	Sanggalangi	775	560	-	25

No	Kecamatan	Jahe	Lengkuas	Kencur	Kunyit
4	Buntao	5.400	5.700	-	2.880
5	Rantebua	1.875	33.750	18.750	-
6	Nanggala	1.593	7.224	-	324
7	Tondon	6.530	9.100	-	-
8	Tallunglippu	346	2.205	35	357
9	Rantepao	18	16	-	13
10	Tikala	672	770	24	99
11	Sesean	1.350	2.523	42	298
12	Balusu	826	351	15	27
13	Sa'dan	70	-	-	50
14	Bangkele Kila	864	324	43	281
15	Sesean Suloara	390	128	-	96
16	Kapala Pitu	1.352	510	-	325
17	Dende Piongan Napo	43	54	-	31
18	Awan Rante Karua	625	890	120	525
19	Rindingallo	79	308	-	46
20	Buntu Pepasan	936	2.567	-	500
21	Baruppu	137	169	-	25
Jumlah		25.396	71.135	19.407	6.145

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019.

c. Tanaman Buah-Buahan

Potensi tanaman buah-buahan di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2018, tercatat untuk mangga 148,50 ton, durian 879,70 ton, jeruk 326,90 ton pisang 1.366,80 ton dan pepaya 526,10 ton, dengan rincian perkecamatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.20
Jumlah Produksi Tanaman Buah-buahan Menurut
Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018

No	Kecamatan	Mangga	Durian	Jeruk	Pisang	Pepaya
1	Sopai	40,20	324,60	155,60	584,10	261,70
2	Kesu	7,70	80,70	30,00	33,600	25,00
3	Sanggalangi	-	88,00	10,40	89,80	13,00
4	Buntao	50,30	29,70	7,40	29,20	8,10
5	Rantebua	3,80	12,00	19,80	43,40	16,50
6	Nanggala	14,60	187,00	10,90	34,60	9,70
7	Tondon	-	7,80	3,70	110,60	22,80
8	Tallunglippu	2,80	21,90	13,80	96,60	0,60
9	Rantepao	-	11,50	4,30	27,40	7,80
10	Tikala	5,70	7,30	8,90	23,00	8,80
11	Sesean	-	42,30	17,30	2,90	3,40
12	Balusu	-	1,80	-	1,10	1,20
13	Sa'dan	16,00	52,00	29,70	78,80	83,50
14	Bangkele Kila	1,60	-	4,90	9,00	-
15	Sesean Suloara	-	-	1,30	56,30	8,00

No	Kecamatan	Mangga	Durian	Jeruk	Pisang	Pepaya
16	Kapala Pitu	-	-	3,00	7,60	5,40
17	Dende Piongan Napo	-	-	-	87,50	17,40
18	Awan Rante Karua	5,80	13.10	5,90	23,00	31,80
19	Rindingallo	-	-	-	18,70	-
20	Buntu Pepasan	-	-	-	-	-
21	Baruppu	-	-	-	9,60	1,40
Jumlah		148,50	879,70	326,90	1.388,80	526,10

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019.

3. Perkebunan

Potensi tanaman perkebunan di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2018, tercatat untuk kopi sebesar 4.649,75 ton, kakao 814,00 ton, cengkeh 36,00 ton dan vanila 13,98 ton, dengan rincian perkecamatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.21
Jumlah Produksi Perkebunan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018

No	Kecamatan	Kopi	Kakao	Cengkeh	Vanili
1	Sopai	211,00	75,00	4,00	2,90
2	Kesu	21,00	57,00	2,50	1,55
3	Sanggalangi	2,00	8,00	0,50	-
4	Buntao	120,00	198,00	2,50	4,06

No	Kecamatan	Kopi	Kakao	Cengkeh	Vanili
5	Rantebua	112,50	9,00	9,75	-
6	Nanggala	163,00	22,00	3,00	1,20
7	Tondon	140,00	135,00	5,25	-
8	Tallunglippu	1,50	24,00	-	0,58
9	Rantepao	0,95	5,00	-	-
10	Tikala	127,00	72,00	3,00	1,20
11	Sesean	268,00	6,00	3,00	-
12	Balusu	19,50	12,00	1,50	-
13	Sa'dan	75,50	14,00	-	-
14	Bangkele Kila	187,00	26,00	1,00	0,60
15	Sesean Suloara	172,00	16,00	-	0,67
16	Kapala Pitu	359,00	7,00	-	0,31
17	Dende Piongan Napo	549,00	83,00	-	-
18	Awan Rante Karua	470,00	3,00	-	-
19	Rindingallo	501,80	12,00	-	-
20	Buntu Pepasan	803,00	21,00	-	0,60
21	Baruppu	346,00	9,00	-	0,31
Jumlah		4.649,75	814,00	36,00	13,98

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019.

2.2.2.2. Perikanan dan Kelautan.

Potensi perikanan budidaya di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2018, tercatat untuk 2.661,00 ton yang terdiri dari budidaya kolam 95,00 ton dan budidaya sawah 2.515,00 ton, dengan rincian perkecamatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.22
Produksi Perikanan Budiaya Dalam Ton Menurut Kecamatan dan Lokasi di
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018

No	Kecamatan	Kolam	Sawah	Jumlah
1	Sopai	3,50	120,00	123,50
2	Kesu	6,50	210,00	216,50
3	Sanggalangi	9,00	195,00	204,00
4	Buntao	5,00	145,00	150,00
5	Rantebua	4,00	75,00	79,00
6	Nanggala	8,00	196,00	204,00
7	Tondon	4,00	110,00	114,00
8	Tallunglippu	7,50	165,00	172,50
9	Rantepao	6,50	120,00	126,50
10	Tikala	7,00	130,00	137,00
11	Sesean	3,50	110,00	113,50
12	Balusu	6,50	205,00	211,50
13	Sa'dan	6,00	145,60	151,60
14	Bangkele Kila	2,50	73,40	75,90
15	Sesean Suloara	1,50	70,00	71,50

No	Kecamatan	Kolam	Sawah	Jumlah
16	Kapala Pitu	1,50	75,00	76,50
17	Dende Piongan Napo	4,00	95,00	99,00
18	Awan Rante Karua	2,00	65,00	67,00
19	Rindingallo	2,00	70,00	72,00
20	Buntu Pepasan	2,50	80,00	82,50
21	Baruppu	2,00	60,00	62,00
Jumlah		95,00	2.515,00	2.610,00

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019

2.2.2.3. Peternakan.

1. Ternak Besar

Potensi peternakan (ternak besar) di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2018, tercatat untuk sapi potong 519 ekor, kerbau 20.796 ekor, kambing 581 ekor dan babi 338.708 ekor, dengan rincian perkecamatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.23
Jumlah Populasi Ternak Besar Dalam Ekor
Menurut Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018

No	Kecamatan	Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Babi
1	Sopai	-	940	-	24.455
2	Kesu	-	1.200	-	25.550
3	Sanggalangi	41	1.455	10	33.500
4	Buntao	55	1.000	-	12.335
5	Rantebua	135	1.232	425	4.556

No	Kecamatan	Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Babi
6	Nanggala	54	1.550	30	23.334
7	Tondon	-	800	-	30.500
8	Tallunglippu	15	1.500	20	24.550
9	Rantepao	12	473	15	30.330
10	Tikala	24	625	10	14.554
11	Sesean	20	899	-	12.300
12	Balusu	6	1.230	15	10.230
13	Sa'dan	26	1.430	16	14.124
14	Bangkele Kila	-	610	-	8.776
15	Sesean Suloara	10	450	-	9.870
16	Kapala Pitu	-	561	-	10.989
17	Dende Piongan Napo	12	600	-	5.005
18	Awan Rante Karua	35	650	40	5.550
19	Rindingallo	49	1.550	-	16.239
20	Buntu Pepasan	15	1.385	-	11.327
21	Baruppu	10	656	-	10.634
Jumlah		519	20.796	581	338.708

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019.

2. Ternak Unggas.

Potensi peternakan (ternak unggas) di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2018, tercatat untuk ayam kampung sebanyak 355.679 ekor, ayam petelur 12.690 ekor, ayam pedaging 9.762 ekor dan itik 22.686 ekor, dengan rincian perkecamatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.24
Jumlah Populasi Ternak Unggas Dalam Ekor
Menurut Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018

No	Kecamatan	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
1	Sopai	-	1.200	500	1.000
2	Kesu	2.657	750	500	2.500
3	Sanggalangi	13.500	500	500	3.000
4	Buntao	10.200	300	200	1.000
5	Rantebua	10.345	250	200	1.240
6	Nanggala	12.500	350	250	4.116
7	Tondon	54.500	500	300	1.250
8	Tallunglippu	25.400	2.500	2.000	750
9	Rantepao	35.500	3.500	2.500	1.250
10	Tikala	7.500	200	200	1.230
11	Sesean	67.500	200	312	1.100
12	Balusu	17.923	350	300	750
13	Sa'dan	15.000	300	300	950
14	Bangkele Kila	7.000	100	100	450
15	Sesean Suloara	8.700	200	100	300
16	Kapala Pitu	7.500	130	200	200
17	Dende Piongan	8.500	100	200	250

No	Kecamatan	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
	Napo				
18	Awan Rante Karua	6.700	200	300	450
19	Rindingallo	15.760	500	500	250
20	Buntu Pepasan	19.550	300	200	450
21	Baruppu	6.750	260	100	200
Jumlah		355.679	12.690	9.762	22.686

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019.

2.2.3 Lembaga Pembiayaan dan Koperasi.

Lembaga pembiayaan dan koperasi di Kabupaten Toraja Utara tahun 2017 terdiri dari bank persero 3 unit, bank pemerintah daerah 1 unit dan bank swasta nasional 5 unit. Untuk koperasi tercatat KUD 11 unit dan non KUD 116 unit, yang perkembangannya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.25
Perkembangan Jumlah Perbankan dan Koperasi
di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015-2017

No	Uraian	Tahun		
		2015	2016	2017
Bank (unit)				
1	Bank Pesero	3	3	3
2	Bank Pemerintah Daerah	1	1	1
3	Bank Swasta Nasional	5	5	5
Koperasi (unit)				
1	KUD	11	11	11
2	Non KUD	119	119	116

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018

2.3. SARANA DAN PRASARANA

2.3.1. Kawasan Peruntukan Industri

Sebagaimana tertuang pada RTRW Kabupaten Toraja Utara tahun 2012-2031, bahwa kawasan peruntukan industri Kabupaten Toraja Utara terdiri dari:

1. Kawasan peruntukan industri sedang, merupakan kawasan industri pengolahan komoditas pertanian ditetapkan di Kecamatan Nanggala
2. kawasan peruntukan industri rumah tangga, berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan diseluruh Kecamatan Toraja Utara, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

2.3.2. Transportasi.

Panjang jalan menurut status jalan tahun 2016-2017 di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.26
Panjang Jalan Menurut Status Dalam Km
di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2017

No	Status Jalan	Tahun	
		2016	2017
1	Jalan Negara	34,70	34,70
2	Jalan Kabupaten	725,90	725,90
3	Jalan Desa	356,90	356,90
Jumlah		1.117,50	1.117,50

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018.

Panjang jalan menurut jenis permukaan tahun 2016-2017 di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.27
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Dalam Persen
di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016- 2017

No	Jenis Permukaan	Tahun	
		2016	2017
1	Aspal	19,56	21,40
2	Tidak diaspal	58,70	59,41

3	Lainnya	21,74	19,19
---	---------	-------	-------

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018

Panjang jalan menurut kondisi jalan tahun 2016-2017 di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.28
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Dalam Persen
di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2017

No	Kondisi Jalan	Tahun	
		2016	2017
1	Baik	23,97	27,77
2	Sedang	13,90	18,97
3	Rusak	19,45	14,24
4	Rusak Berat	42,68	39,02

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018

Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Toraja Utara untuk tahun 2018 terdiri dari mobil penumpang 451 unit, bus 3.094 unit, truk 1.432 unit dan sepeda motor 42.213 unit, dengan rincian perkecamatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.29
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan dan Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018

No	Kecamatan	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Sepeda Motor
1	Sopai	13	119	35	2.163
2	Kesu	31	281	121	3.807
3	Sanggalangi	21	103	46	1.813
4	Buntao	6	32	21	1.368
5	Rantebua	6	29	21	791
6	Nanggala	9	71	30	1.225

No	Kecamatan	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Sepeda Motor
7	Tondon	28	109	72	1.723
8	Tallunglippu	76	503	255	5.607
9	Rantepao	194	1.204	552	10.469
10	Tikala	4	83	41	1.838
11	Sesean	18	143	72	2.208
12	Balusu	3	66	26	974
13	Sa'dan	22	186	50	2.020
14	Bangkele Kila	1	26	10	736
15	Sesean Suloara	7	33	15	702
16	Kapala Pitu	-	17	13	761
17	Dende Piongan Napo	1	20	11	830
18	Awan Rante Karua	-	9	5	480
19	Rindingallo	4	31	19	1.014
20	Buntu Pepasan	4	19	14	981
21	Baruppu	3	10	3	523
Jumlah		451	3.094	1.432	42.213

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019

2.3.3. Energi dan Kelistrikan.

Sistem Kelistrikan Kabupaten Toraja Utara, merupakan bagian dari sistem kelistrikan Sulawesi Selatan dengan sistem interkoneksi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV.

Selain sistem interkoneksi tersebut diatas, sistem jaringan energi di Kabupaten Toraja Utara meliputi:

1. Pembangkit tenaga listrik, terdiri atas, (a) Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Tondon dengan kapasitas 10 (sepuluh) MW, dan (b) Pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Toraja Utara berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kecamatan Kecamatan Sa'dan, Kecamatan Rindingallo, Kecamatan Buntu Pepasan, Kecamatan Balusu, Kecamatan Awan Rante Karua, Kecamatan Nanggala, Kecamatan Bangkelekila, Kecamatan Rantebua, Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Kapala Pitu.
2. Jaringan transmisi tenaga listrik, merupakan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 150 KV yang menghubungkan Gardu Induk Makale di Kabupaten Tana Toraja dengan Gardu Induk di Kota Palopo melintasi Kawasan Perkotaan Rantepao.

Berdasarkan jumlah pelanggan, daya terpasang maupun data yang terjual tercatat memiliki jumlah pelanggan yaitu mencapai 47.896. Sedangkan unit energi yang terpasang tercatat sebesar 50.186 KWh dengan energi terjual sebesar 59.772,041 KWh, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.30
Jumlah Pelanggan
Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi PT. PLN (Pesero) Cabang/Ranting
PLN di Kabupten Toraja Utara

No	Tahun	Daya Terpasang (KWh)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Jumlah Pelanggan
1	2014	34.920	49.102,800	45.984,640	33.577
2	2015	38.126	52.474,239	46.996,483	38.851
3	2016	41.793	56.267,213	50.481,736	39.789
4	2017	45.017	57.519,635	51.170,580	42.324

No	Tahun	Daya Terpasang (KWh)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Jumlah Pelanggan
5	2018	50.168	59.772,041	52.708,506	47.896

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019.

2.3.4. Sumber Daya Air.

Sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Toraja Utara ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas (1) Konservasi sumber daya air, (2) Pendayagunaan sumber daya air, (3) Pengendalian daya rusak air.

Sistem jaringan sumberdaya air terdiri atas: (a) permukaan pada wilayah sungai (WS) Wilayah Sungai (WS), yaitu WS Saddang sebagai wilayah sungai lintas provinsi yang meliputi DAS Sadng, DAS Mamasa, dan DAS Mappili, bendung, dan sumber air permukaan lainnya, (b) bendung yaitu Bendung Nonongan di Kecamatan Sopai, Bendung Batualang di Kecamatan Rantepao, Bendung Waedalle di Kecamatan Tondon, Bendung To'Karau' di Kecaamatan Sesean, Bendung Ampalla' di Kecamatan Sa'dan, (c) sumber air permukaan lainnya berupa mata air pegunungan yang terdapat di Kecamatan Rindingallo, Baruppu, Awan Rante Karua, Bankele Kila, Buntu Pepasan, dan Sa'dan.

Prasarana sumber daya air; terdiri atas: (a) sistem jaringan irigasi meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier yang melayani Daerah Irigasi (DI) di wilayah Kabupaten Toraja Utara yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari 163 DI meliputi total luas 12.084 hektar, (b) sistem pengendalian banjir, dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai yang meliputi Sungai Saddang, Sungai Maitting dan anak sungai lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan yang terdiri atas : (a) jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan

Kabupaten Toraja Utara dan (b) bukan jaringan perpipaan, meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air.

Jumlah pelanggan air minum di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2018 tercatat 10.892 unit dan jumlah air yang tersalurkan sebanyak 1.824.386 m3, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.31
Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan
Menurut Pelanggan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018

No	Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Volume Air yang Tersalurkan (m ³)
1	Sosial	202	94.745
2.	Rumah Tangga	10.028	1.579.231
3.	Instansi Pemerintah	53	11.306
4.	Niaga	609	139.122
	Jumlah	10.892	1.824.386

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019.

2.4 PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)

Industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Gerak sektor IKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. IKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. IKM juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, keberadaannya juga cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting dalam perekonomian nasional.

Disamping itu, IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh

dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan.

IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian wilayah, khususnya terhadap pemberian kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja, termasuk Kabupaten Toraja Utara. Perkembangan IKM di Kabupaten Toraja Utara cenderung mengalami pertumbuhan yang signifikan, pada tahun 2017 tercatat 893 unit usaha dan pada tahun 2019 bertambah menjadi 1.078 unit usaha atau terjadi pertumbuhan sebesar 20,49 %. Sedangkan penyerapan tenaga kerja untuk tahun 2017 sebanyak 3.135 orang dan pada tahun 2019 bertambah menjadi 3.368 orang atau terjadi pertumbuhan 7,43 %. Untuk investasi tahun 2017 sebesar Rp. 21.872.562.000 dan pada tahun 2019 sebesar 23.450.262.000 atau terjadi pertumbuhan sebesar 7,21 %, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.32
Perkembangan Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Nilai Produksi di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Rp.000)
1	2017	893	3.135	21.872.562	59.920.505
2	2018	990	3.318	23.094.762	63.281.870
3	2019	1.078	3.368	23.450.262	64.495.975
Pertumbuhan %		20,49	7,43	7,21	7,63

Sumber : Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Toraja Utara.

Jumlah industri pada tahun 2019 sebanyak 1.078 unit usaha tersebut diatas, terdiri dari 22 jenis industri terdiri dari jenis industri yang mempunyai unit usaha terbesar yaitu, industri perbengkelan sebanyak 148 unit usaha dengan menyerap tenaga kerja 517 orang, kemudian pertukangan 125 unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja 637 orang dan pertenunan dan kerajinan manik masing masing 119 unit usaha, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.33
Potensi Industri Menurut Jenis Indutri
di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019

No	Jenis Industri	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Rp.000)
Industri Sandang					
1.	Pertenunan	119	430	817.200	5.943.375
2.	Bordir	32	94	556.500	205.225
3.	Penjahitan	110	283	1.121.100	3.084.571
4.	Batik	6	17	212.000	335.150
Industri Pangan					
5.	Kopi bubuk	39	101	1.082.945	4.940.400
6.	Penggilingan padi	44	97	913.500	5.581.250
7.	Kue kering	38	140	1.024.678	1.904.300
8.	Mie	1	4	30.000	80.000
9.	Minuman sari buah	4	18	160.000	238.000
10.	Tahu tempe	7	55	412.000	366.300
11.	Air minum kemasan	21	90	2.503.000	2.130.000
Industri Logam dan Elektronik					
12.	Pande besi	118	263	828.500	4.406.397
13.	Perbengkelan	148	517	6.646.500	15.669.070

No	Jenis Industri	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Rp.000)
14.	Logam	12	41	942.000	768.100
Industri Kimia dan Bahan Bangunan.					
15.	Pertukangan	125	637	2.526.500	9.046.600
16.	Foto copy	29	72	2.410.200	1.953.470
17.	Percetakan	7	56	1.195.000	526.000
18.	Minyak atsiri	2	9	340.000	270.000
19.	Pupuk	1	6	40.000	194.400
Industri Kerajinan dan Umum.					
20.	Kerajinan anyaman	32	93	32.550	705.100
21.	Kerajinan ukiran	64	118	294.225	4.267.000
22	Kerajinan manik	119	283	556.964	2.407.267
Jumlah		1.078	3.368	23.450.262	64.495.975

Sumber : Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Toraja Utara.

Disamping potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Toraja Utara dalam pembangunan industri di Kabupaten Toraja Utara kedepan juga menghadapi sejumlah permasalahan khususnya Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) diantaranya adalah:

1. Masih rendahnya wawasan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya di pedesaan, mengenai pengembangan ekonomi produktif di pedesaan;
2. Masih lemahnya dukungan ketersediaan sarana produksi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan serta perikanan dan kelautan, menyebabkan pasokan bahan baku untuk industri kecil pengolahan masih terbatas, harus mengandalkan pasokan dari luar Daerah;

3. Lemahnya penguasaan teknologi yang menyebabkan daya saing produk industri lemah dalam menghadapi persaingan, baik regional maupun global;
4. Masih terbatasnya dukungan lembaga keuangan terhadap aksesibilitas IKM dalam mengembangkan permodalannya;
5. Masih terbatasnya kemampuan aparat pembina antar sektor, baik jumlah maupun kualifikasi dalam melakukan pengembangan ekonomi produktif di pedesaan;
6. Masih terbatasnya aksesibilitas terhadap sumber informasi, seperti pasar, bahan baku, teknologi dan sebagainya menyebabkan pengusaha IKM susah mengembangkan produksinya; dan
7. Penetrasi dari produk IKM dari luar Daerah, menyebabkan produk IKM lokal susah untuk bersaing, dan sebaliknya belum terbangunnya pemasaran produk lokal ke luar Daerah.

Untuk menjawab permasalahan dan tantangan pengembangan industri dimasa akan datang, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 72, akan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara akan melakukan: (a) perumusan kebijakan, (b) penguatan kapasitas kelembagaan, dan (c) pemberian fasilitas. Dalam rangka merumuskan kebijakan, ditetapkan prioritas pengembangan industri kecil dan industri menengah dengan mengacu kepada sumber daya Industri daerah, penguatan dan pendalaman struktur industri nasional, serta perkembangan ekonomi nasional dan global.

Dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan paling sedikit dilakukan melalui: (a) peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan Industri kecil dan Industri menengah, dan (b) kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait.

Dalam rangka pemberian fasilitas diberikan dalam bentuk: (a) peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi, (b) bantuan dan bimbingan teknis, (c) bantuan bahan baku dan bahan penolong, (d) bantuan mesin atau peralatan, (e). pengembangan produk, (f). bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau, (g) bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran, (h) akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru, (i) penyediaan Kawasan Industri untuk Industri kecil dan Industri menengah yang berpotensi mencemari lingkungan; dan (j) pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara Industri kecil dengan Industri menengah, Industri kecil dengan Industri besar, dan Industri menengah dengan Industri besar, serta Industri kecil dan Industri menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

4.1. STRATEGI

Untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2040, maka ditetapkan strategi pengembangan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan industri kecil dan menengah secara terpadu dengan melibatkan semua *stakeholder* terkait;
2. Perencanaan, pendayagunaan, dan penguatan kapasitas SDM industri berbasis kompetensi secara terpadu;
3. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparat pembina industri berbasis kompetensi secara berjenjang;
4. Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan Perguruan Tinggi dalam pengembangan inovasi serta penguasaan teknologi;
5. Kerjasama dengan kementerian, pemerintah propinsi dan stakeholder terkait yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana industri;
6. Pembangunan dan pengembangan perwilayahan industri meliputi; kawasan peruntukan industri, kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah secara terpadu, dengan memperhatikan tata ruang dan pola ruang serta daya dukung lingkungan;
7. Pengembangan industri kreatif, yang mengintegrasikan kreatifitas dan inovasi produk dengan budaya lokal; dan
8. Pengembangan lembaga pendidikan non formal, yang dapat mengakselerasi pengembangan industri kreatif berbasis budaya lokal.

Hubungan antara misi, tujuan, sasaran dan strategi diusulkan strategi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2040, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Hubungan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPIK Toraja Utara Tahun 2020-2040

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Mengembangkan perekonomian masyarakat, dengan membangun industri unggulan berbasis sumber daya alam dan budaya lokal (1)	Pembangunan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis Sumber Daya Alam (SDA) (1)	Tumbuh dan berkembangnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang mengolah Sumber Daya Alam (SDA) (1)	Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan melibatkan stakeholder terkait (1)
	Pembangunan industri kreatif yang berbasis budaya lokal (2)	Tumbuh dan berkembangnya industri kreatif yang mendukung sektor pariwisata (2)	Pengembangan industri kreatif, yang mengintegrasikan budaya lokal dengan kreatifitas dan inovasi (2)
		Berkembangnya kelembagaan masyarakat yang mendukung pengembangan industri kreatif (3)	Pengembangan lembaga pendidikan non formal, yang dapat mengakselerasi pengembangan industri kreatif berbasis budaya lokal (3)
Menyediakan sumber daya dan infrastruktur	Meningkatnya nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA),	Meningkatnya investasi industri (4)	Penciptaan iklim investasi industri yang kondusif (4)

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang mendukung pembangunan industri unggulan daerah (2)	melalui industri yang berkelanjutan (3)	Berkembangnya industri yang mengolah sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan (5)	Pengembangan industri hijau (5)
	Menyiapkan dan meningkatkan kemampuan SDM sektor industri (4)	Meningkanya kesempatan berusaha di sektor industri (6)	Pengembangan kompetensi pelaku/calon pelaku usaha industri (6)
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri (7)	Penyediaan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi (7)
		Meningkatnya kemampuan aparat pembina industri dalam memberikan pelayanan dan pembinaan industri (8)	Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparat pembina industri berbasis kompetensi (8)

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
	Meningkatkan pemanfaatan inovasi dan penguasaan teknologi dibidang industri (5)	Meningkatnya penguasaan inovasi dan teknologi di bidang industri (9)	Kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Perguruan Tinggi dalam pemanfaatan serta penguasaan inovasi dan teknologi dibidang industri (9)
		Meningkatnya kualitas, produktivitas dan efisiensi produk industri (10)	Pengembangan sistem manajemen mutu dan penerapan standarisasi produk industri (10)
	Pengembangan infrastruktur pendukung (6)	Tersedianya lahan, sumber energi listrik, sumber daya air, sarana perhubungan, telekomunikasi, sanitasi dan pengelolaan lingkungan serta sistim informasi untuk pembangunan industri (11)	Kerjasama dengan kementerian, pemerintah propinsi dan stakeholder terkait yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana industri (11)

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
		Tertatanya kawasan peruntukan industri, kawasan industri, seta kawasan industri kecil dan industri menengah (sentra IKM), sebagai upaya untuk meminimalisasi dampak lingkungan terhadap pembangunan industri (12)	Pembangunan dan pengembangan perwilayahan industri meliputi; kawasan peruntukan industri, kawasan industri dan Sentra industri kecil dan industri menengah secara terpadu, dengan memperhatikan tata ruang dan pola ruang serta daya dukung lingkungan (12)

4.2. PROGRAM PEMBANGUNAN

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta penjabaran strategi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2040, maka disusun pokok-pokok program pembangunan sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan pembangunan industri kecil dan menengah;
2. Penumbuhan Wirausaha Baru industri kecil dan menengah;
3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Usaha industri kecil dan menengah;
4. Peningkatan kerjasama dan kemitraan usaha industri kecil dan menengah;
5. Pemberian fasilitasi ke berbagai sumber daya bagi industri kecil dan menengah;
6. Pemberian fasilitasi akses ke lembaga pembiayaan usaha bagi industri kecil dan menengah;
7. Penyusunan kajian budaya dan kearifan lokal yang berpotensi dikembangkan menjadi industri kreatif;
8. Pengembangan wirausaha baru berbasis kreativitas dan inovasi (*Creativepreneurs*);
9. Pengembangan desain dan ragam hias kerajinan berbasis budaya lokal;
10. Pendirian *technopark* industri kreatif berbasis budaya lokal;
11. Pemberian insentif untuk pendirian industri kreatif berbasis budaya lokal;
12. Promosi produk industri kreatif berbasis budaya lokal bekerja sama dengan unsur pariwisata dan stakeholder terkait lainnya;
13. Pemasaran produk industri kreatif berbasis budaya lokal dengan memanfaatkan teknologi informasi (*E-Marketing*);
14. Pendirian galeri produk industri kreatif berbasis budaya lokal (*Creative Center*);
15. Revitalisasi outlet produk industri kreatif berbasis budaya lokal di objek-objek wisata;

16. Kerjasama dengan lembaga pendidikan, KADIN, asosiasi, lembaga profesi dalam pengembangan lembaga pendidikan dan latihan pengembangan industri unggulan berbasis budaya lokal;
17. Kerjasama dengan BUMN/D dan perusahaan swasta untuk pendirian dan pengelolaan sanggar kreatif berbasis budaya lokal;
18. Penyusunan roadmap dan profil pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) unggulan;
19. Promosi investasi industri berbasis teknologi informasi;
20. Penerapan konsep efisiensi penggunaan bahan dan energi (*eco-efisiensi*) dan penerapan konsep 5R (*Rething, Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*);
21. Pengembangan pupuk dan pestisida organik berbasis bioteknologi dan nanoteknologi;
22. Pengembangan kemampuan kewirausahaan dan manajerial;
23. Pengembangan kemampuan teknis dan teknologis;
24. Pengembangan kemampuan pemasaran produk;
25. Pengembangan kemampuan sistem informasi;
26. Pengembangan kemampuan pengelolaan limbah industri;
27. Fasilitas pelaksanaan pendidikan vokasi berbasis kompetensi, bagi calon tenaga kerja melalui pendirian dan/atau kerjasama Akademi Komunitas/Politeknik industri dan SMK setara Diploma 1;
28. Fasilitas pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), bagi tenaga kerja melalui pendirian/atau kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK);
29. Pendidikan dan pelatihan sistem industri;
30. Pendidikan dan pelatihan manajerial;
31. Pendidikan dan pelatihan teknis industri;
32. Sosialisasi dan desiminasi teknologi hasil penelitian dan pengembangan sektor industri pengolahan;
33. Peningkatan efisiensi proses pengolahan melalui penerapan *Total Quality Management* (TQM);

34. Pelaksanaan penjaminan mutu produk industri melalui penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP);
35. Pelaksanaan standarisasi produk melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), Seri ISO 9000, Sertifikasi Halal dan standar lainnya;
36. Pengembangan kualitas dan desain kemasan produk;
37. Konsultasi dan fasilitasi perlindungan HKI;
38. Fasilitasi penyediaan lahan industri di kawasan peruntukan industri;
39. Fasilitasi penyediaan kebutuhan energi listrik;
40. Fasilitasi pengembangan sumber daya air, perhubungan dan telekomunikasi;
41. Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana sanitasi dan pengelolaan lingkungan;
42. Fasilitasi pengembangan Sistem Informasi Industri Daerah (SIID);
43. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan peruntukan industri;
44. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan industri; dan
45. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan sentra industri kecil dan menengah.

Hubungan misi, tujuan, sasaran, strategi dan program Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2040, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2
 Hubungan antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Pokok Program RPIK Toraja Utara Tahun 2020-2040

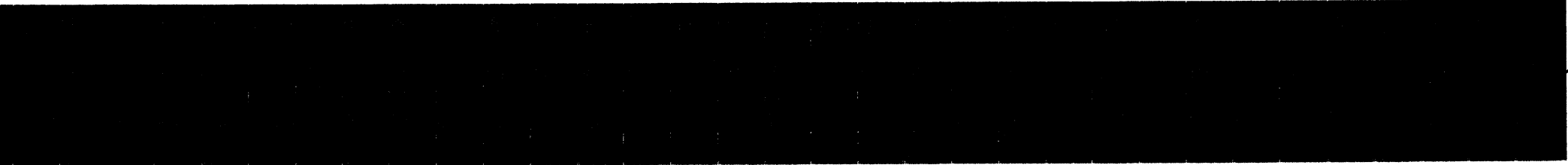
Tujuan	Sasaran	Strategi	Pokok Program
Pembangunan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis Sumber Daya Alam (SDA) (1)	Tumbuh dan berkembangnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang mengolah Sumber Daya Alam (SDA) (1)	Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan melibatkan stakeholder terkait (1)	Penyusunan kebijakan pembangunan Industri Kecil dan Menengah (IKM) (1)
			Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Kecil dan Menengah (IKM) (2)
			Penguatan kapasitas kelembagaan usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) (3)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Pokok Program
			Peningkatan kerjasama dan kemitraan usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) (4) Pemberian fasilitasi ke berbagai sumber daya bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) (5) Pemberian fasilitasi akses ke lembaga pembiayaan usaha bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) (6)
Pembangunan industri kreatif yang berbasis budaya lokal (2)	Tumbuh dan berkembangnya industri kreatif yang mendukung sektor pariwisata (2)	Pengembangan industri kreatif, yang mengintegrasikan budaya lokal dengan kreatifitas dan inovasi (2)	Penyusunan kajian budaya dan kearifan lokal yang berpotensi dikembangkan menjadi industri kreatif (7)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Pokok Program
			Pengembangan wirausaha baru berbasis kreativitas dan inovasi (<i>Creativepreneurs</i>) (8)
			Pengembangan desain dan ragam hias kerajinan berbasis budaya lokal (9)
			Pendirian <i>technopark</i> industri kreatif berbasis budaya lokal (10)
			Pemberian insentif untuk pendirian industri kreatif berbasis budaya lokal (11)
			Promosi produk industri kreatif berbasis budaya lokal bekerja sama dengan unsur pariwisata dan stakeholder terkait lainnya (12)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Pokok Program
			Pemasaran produk industri kreatif berbasis budaya lokal dengan memanfaatkan teknologi informasi (<i>E-Marketing</i>) (13)
			Pendirian galery produk industri kreatif berbasis budaya lokal (<i>Creative Center</i>) (14)
			Revitalisasi outlet produk industri kreatif berbasis budaya lokal di objek-objek wisata (15)
	Berkembangnya	Pengembangan lembaga	Kerjasama dengan lembaga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Pokok Program
	kelembagaan masyarakat yang mendukung pengembangan industri kreatif (3)	pendidikan non formal, yang dapat mengakselerasi pengembangan industri kreatif berbasis budaya lokal (3)	pendidikan, KADIN, asosiasi, lembaga profesi dalam pengembangan lembaga pendidikan dan latihan pengembangan industri unggulan berbasis budaya lokal (16)
			Kerjasama dengan BUMN/D dan perusahaan swasta untuk pendirian dan pengelolaan sanggar kreatif berbasis budaya lokal (17)



Tujuan	Sasaran	Strategi	Pokok Program
Meningkatnya nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA), melalui industri yang berkelanjutan (3)	Meningkatnya investasi industri (4)	Penciptaan iklim investasi industri yang kondusif (4)	Penyusunan roadmap dan profil pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) unggulan (18)
			Promosi investasi industri berbasis teknologi informasi (19)
	Berkembangnya industri yang mengolah sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan (5)	Pengembangan industri hijau (5)	Penerapan konsep efisiensi penggunaan bahan dan energi (<i>eco-efisiensi</i>) dan penerapan konsep 5R (<i>Rething, Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery</i>) (20)
			Pengembangan pupuk dan pestisida organik berbasis bioteknologi dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Pokok Program
			nanoteknologi (21)
Menyiapkan dan meningkatkan kemampuan SDM sektor industri (4)	Meningkatnya kesempatan berusaha di sektor industri (6)	Pengembangan kompetensi pelaku/calon pelaku usaha industri (6)	Pengembangan kemampuan kewirausahaan dan manajerial (22)
			Pengembangan kemampuan teknis dan teknologis (23)
			Pengembangan kemampuan pemasaran produk (24)
			Pengembangan kemampuan sistem informasi (25)
			Pengembangan kemampuan pengelolaan limbah industri (26)
	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Penyediaan infrastruktur tenaga kerja industri	Fasilitas pelaksanaan pendidikan vokasi berbasis kompetensi, bagi calon tenaga kerja melalui pendirian dan/atau

Tujuan	Sasaran	Strategi	Pokok Program
	di sektor industri (7)	berbasis kompetensi (7)	kerjasama Akademi Komunitas/Politeknik industri dan SMK setara Diploma 1 (27)
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), bagi tenaga kerja melalui pendirian/atau kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) (28)
	Meningkatnya kemampuan aparat pembina industri	Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparat pembina industri	Pendidikan dan pelatihan sistem industri (29)
			Pendidikan dan pelatihan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Pokok Program
	dalam memberikan pelayanan dan pembinaan industri (8)	berbasis kompetensi (8)	manajerial (30)
			Pendidikan dan pelatihan teknis industri (31)
Meningkatkan pemanfaatan inovasi dan penguasaan teknologi dibidang industri (5)	Meningkatnya penguasaan inovasi dan teknologi di bidang industri (9)	Kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Perguruan Tinggi dalam pemanfaatan serta penguasaan inovasi dan teknologi dibidang industri (9)	Sosialisasi dan desiminasi teknologi hasil penelitian dan pengembangan sektor industri pengolahan (32)
	Meningkatnya kualitas, produktivitas dan efisiensi produk	Pengembangan sistem manajemen mutu dan penerapan standarisasi	Peningkatan efisiensi proses pengolahan melalui penerapan <i>Total Quality Management</i> (TQM) (33)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Pokok Program
	industri (10)	produk industri (10)	Pelaksanaan penjaminan mutu produk industri melalui penerapan <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)</i> (34)
			Pelaksanaan standarisasi produk melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), Seri ISO 9000, Sertifikasi Halal dan standar lainnya (35)
			Pengembangan kualitas dan desain kemasan produk (36)
			Konsultasi dan fasilitasi perlindungan HKI (37)
Pengembangan infrastruktur	Tersedianya lahan,	Kerjasama dengan	Fasilitasi penyediaan lahan industri di

Tujuan	Sasaran	Strategi	Pokok Program
pendukung (6)	sumber energi listrik, sumber daya air, sarana perhubungan, telekomunikasi, sanitasi dan pengelolaan lingkungan serta sistim informasi untuk pembangunan industri (11)	kementerian, pemerintah propinsi dan stakeholder terkait yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana industri (11)	kawasan peruntukan industri (38)
			Fasilitasi penyediaan kebutuhan energi listrik (39)
			Fasilitasi penyediaan sumber daya air, perhubungan dan telekomunikasi (40)
			Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dan pengelolaan lingkungan (41)
			Fasilitasi pengembangan Sistem Informasi Industri Daerah (SIID) (42)
	Tertatanya kawasan peruntukan industri, kawasan industri, seta	Pembangunan dan pengembangan perwilayahan industri	Fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan peruntukan industri (43)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Pokok Program
	pembangunan industri (12)	memperhatikan tata ruang dan pola ruang serta daya dukung lingkungan (12)	

Pokok-pokok program tersebut diatas, kemudian dikelompokkan kedalam 4 kelompok program, sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Unggulan;
2. Pembangunan Sumber Daya Industri;
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; dan
4. Perwilayahan Industri.

4.2.1. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Unggulan.

4.2.1.1. Tujuan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Unggulan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah unggulan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat secara lebih merata;
2. Merwujudnya struktur industri yang kuat, yang ditandai tingginya keterkaitan antara industri kecil dengan industri menengah dan industri besar;
3. Berkembangnya industri kecil dan industri menengah yang berbasis pada hasil karya intelektual, yang ditandai dengan meluasnya penggunaan riset, teknologi dan inovasi ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi dan bio-teknologi;
4. Meningkatnya persebaran industri kecil dan industri menengah di pedesaan yang akan mendorong pemerataan kegiatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah seta memperkecil kesenjangan sosial antar pedesaan;
5. Meningkatkan ekspor produk industri kecil menengah, baik dalam nilai maupun dalam ragam jenis produk yang semakin bergeser kearah produk industri hilir, produk industri yang berteknologi/bernilai tinggi; dan
6. Terwujudnya upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya melalui kegiatan produktif, kreatif dan inovatif yang bernilai ekonomis, yang ditandai dengan lestarnya berbagai produk seni dan budaya, yang sekaligus dapat dikembangkan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat secara berkesinambungan.

4.2.1.2. Ruang Lingkup Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Unggulan

Industri kecil dan menengah unggulan daerah, yaitu industri yang diharapkan berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian daerah di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri unggulan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penetapan industri kecil dan menengah unggulan daerah Kabupaten Toraja Utara, haruslah didasarkan pada kekuatan, kelemahan, tantangan dan ancaman serta faktor lingkungan yang berpengaruh, diantaranya adalah:

1. Peningkatan jumlah, perubahan komposisi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk.

Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi industri barang konsumsi dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu, komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan produktivitas industri di Kabupaten Toraja Utara. Peningkatan potensi pasar dan produktivitas ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan perkapita.

2. Kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.

Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat serta sumberdaya alam yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang masih memegang adat dan tradisi budaya serta memiliki kearifan lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat, hal ini merupakan potensi yang kuat untuk mengembangkan industri berbasis kearifan lokal.

3. Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi di masa depan akan difokuskan pada bidang energi, pangan, kesehatan, dan lingkungan. Perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri sehingga

perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan penelitian dan pengembangan (R&D), termasuk sinergi antara pemerintah, pengusaha dan akademisi. Kabupaten Toraja Utara dan kabupaten sekitarnya mempunyai beberapa badan litbang daerah, khususnya pertanian dan perikanan, merupakan sumber inovasi dan teknologi yang akan menunjang pengembangan industri yang berdaya saing.

4. Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup

Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, pembangunan industri hijau (*green industry*) perlu lebih diprioritaskan, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta pengawasan pemakaian bahan-bahan berbahaya. Kabupaten Toraja Utara sejak beberapa tahun terakhir sudah mulai menerapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan, dan direspon positif oleh masyarakat, sehingga merupakan modal dasar dalam pembangunan industri yang berbasis lingkungan.

5. Peningkatan kebutuhan pangan

Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis, serta standar higienisme yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau dimasa akan datang. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman, dan halal juga semakin tinggi.

6. Ketersediaan tenaga kerja kompeten

Pasar bebas tenaga kerja telah diberlakukan di regional ASEAN sejak akhir tahun 2015 dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berdampak pada semakin ketatnya persaingan antara pekerja asing dan pekerja domestik sebagai akibat pergerakan pekerja terampil secara lebih bebas. Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri berbasis kompetensi menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan serta pemagangan. Kabupaten Toraja Utara mempunyai sekolah kejuruan, yang diharapkan akan menyiapkan tenaga kerja yang kompeten.

4.2.1.3. Penetapan Industri Kecil dan Menengah Unggulan

Berdasarkan kriteria penentuan industri yang termuat dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), potensi dan kondisi sosial ekonomi serta lingkungan strategis yang berpengaruh, maka indikator ataupun parameter dalam penentuan Industri kecil dan menengah unggulan daerah Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut:

- 1. Prospek pasar, baik domestik maupun ekspor;
- 2. Ketersediaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia;
- 3. Membuka kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja;
- 4. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 5. Memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan; dan
- 6. Pelestarian budaya dan kearifan lokal, melalui industri kreatif.

Dari kriteria dan hasil analisis data industri, potensi sumberdaya, infrastruktur yang tersedia perkembangan teknologi, kreatifitas dan inovasi, maka ditetapkan 14 (empat belas) industri unggulan, sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Industri Kecil dan Menengah Unggulan Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2020-2040

No	Jenis Industri
1	Industri pengolahan kopi
2	Industri tenun
3	Industri pande besi
4	Industri pengolahan tamarillo
5	Industri ukir-ukiran
6	Industri pengolahan markisa
7	Industri aksesoris (manik-manik)
8	Industri batik Toraja

No	Jenis Industri
9	Industri anyaman
10.	Industri berbagai jenis logam
11.	Industri berbagai olahan pangan
12.	Industri kerajinan tulang
13.	Industri penyamakan kulit kerbau
14.	Industri pemahatan dari batu

4.2.1.4. Pentahapan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Unggulan

Pentahapan pemberdayaan industri kecil dan menengah unggulan Kabupaten Toraja Utara tahun 2020-2040, sebagai berikut:

1. Industri Pengolahan Kopi

Pengembangan industri pengolahan kopi dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Pentahapan Pengembangan Industri Pengolahan Kopi

Tahun	Jenis Industri/produk
2020-2025	• Kopi Biji sesuai dengan standar Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja; • Kopi Sangrai sesuai dengan standar Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja; • Kopi Bubuk sesuai dengan standar Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja; • Kopi Biji sesuai dengan SNI 2907-2008 (Mutu 1-2; dan • Kopi Bubuk sesuai dengan SNI 01-3542-2004.
2026-2030	• <i>Speciality Coffee</i> (Kopi Specialty) sesuai standar SCA/SCAA;

Tahun	Jenis Industri/produk
	• Kopi Biji Organik sesuai SNI 6729-2013; • Kopi Bubuk Organik sesuai SNI 6729-2013; • Kopi Mix sesuai SNI 01-4446-1998 dan Organik SNI 6729-2013; dan • Aneka Produk Berbasis Limbah Kopi (Kulit dan daging buah kopi).
2031-2040	• <i>Speciality Coffee</i> (Kopi Specialty) sesuai standar SCA/SCAA dan standar negara tujuan ekspor kopi lainnya; • <i>Speciality Coffee</i> (Kopi Specialty) sesuai standar Biji Kopi Biodiversity untuk pasar Uni Eropa. • Kopi Instan sesuai dengan SNI 2983-2014 dan Organik SNI 6729-2013; • Minuman Kopi Dalam Kemasan sesuai SNI 01-4314:1996 dan Organik SNI 6729-2013; • Sertifikasi Industri Hijau untuk Kopi Bubuk, Kopi Mix, Kopi Instan dan Minuman Kopi Dalam Kemasan ; • Suplemen dan pangan fungsional berbasis kopi; dan • Farmasi dan kosmetik berbasis kopi.

2. Industri Tenun

Pengembangan industri tenun dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Pentahapan Pengembangan Industri Tenun

Tahun	Jenis Industri/produk
2020-2025	• Kain tenun berbasis budaya toraja; • Feshen berbahan dasar kain tenun; dan • Asesoris berbahan dasar kain tenun.
2026-2030	• Kain tenun, feshen dan asesoris berbasis kain tenun berkualitas tinggi; dan

Tahun	Jenis Industri/produk
	• Produk kreatif lainnya berbasis kain tenun.
2031-2040	• Kain tenun berbahan dasar serat alami lainnya; dan • Kain tenun, feshen, asesoris dan produk kreatif lainnya berbasis budaya dengan nilai tinggi (<i>hight value product</i>).

3. Industri Pandai Besi

Pengembangan industri pande besi dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

Tabel 4.6
Pentahapan Pengembangan Industri Pande Besi

Tahun	Jenis Industri/produk
2020-2025	• Alat perkakas pertanian khas toraja; • Komponen mesin pengolah tanah, penanam, pemeliharaan, panen dan pasca panen; dan • Komponen mesin pengolahan hasil pertanian.
2026-2030	• Alat perkakas pertanian khas toraja berkualitas tinggi; • Mesin pengolah tanah, penanam, pemeliharaan, panen dan pasca panen; dan • Mesin pengolahan hasil pertanian;
2031-2040	Alat perkakas dan mesin pertanian berteknologi tinggi (<i>hight technology</i>).

4. Industri Pengolahan Tamarillo

Pengembangan industri pengolahan tamarillo dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut:

Tabel 4.7

Pentahapan Pengembangan Industri Pengolahan Tamarillo

Tahun	Jenis Industri/produk
2020-2025	• Sari Tamarillo; • Sirop Tamarillo; • Juice Tamarillo; dan • Berbagai pangan olahan dari Tamarillo (selai, dodol, manisan, cake dan lainnya).
2026-2030	• Berbagai pangan olahan dari Tamarillo (selai, dodol, manisan, cake dan lainnya); • Squash Tamarillo dalam kemasan UHT; dan • Pangan fungsional dari Tamarillo.
2031 – 2040	• Pangan fungsional dari Tamarillo; dan • Suplemen dari Tamarillo;

5. Industri Ukir-Ukiran

Pengembangan industri ukir-ukiran dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut:

Tabel 4.8
Pentahapan Pengembangan Industri Ukir-Ukiran

Tahun	Jenis Industri/produk
2020-2025	• Produk ukiran kayu motif Toraja untuk keperluan hiasan atau interior; • Produk ukiran kayu motif Toraja untuk keperluan ekterior atau asesoris bangunan; • Produk ukiran kayu motif Toraja untuk keperluan budaya atau pesta adat; dan • Produk ukiran kayu motif Toraja untuk keperluan cendramata.
2026-2030	• Produk ukiran kayu motif Toraja untuk keperluan interior, eksterior, budaya dan cendramata berkualitas tinggi; dan • Rumah Prefab (bongkar pasang) kayu dan ukiran motif Toraja

Tahun	Jenis Industri/produk
	• Produk kreatif lainnya dengan motif Toraja
2031-2040	• Produk ukiran motif Toraja untuk keperluan interior, eksterior, budaya, cendramata dan produk kreatif lainnya bernilai tinggi (<i>hight value product</i>).

6. Industri Pengolahan Markisa

Pengembangan industri pengolahan markisa dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut:

Tabel 4.9
Pentahapan Pengembangan Industri Pengolahan Markisa

Tahun	Jenis Industri/produk
2020-2025	• Sari Markisa; • Sirop Markisa; • Juice Markisa; dan • Berbagai pangan olahan dari Markisa (selai, dodol, manisan, cake dan lainnya).
2026-2030	• Berbagai pangan olahan dari Markisa (selai, dodol, manisan, cake dan lainnya); • Squash Markisa dalam kemasan UHT; dan • Pangan fungsional dari Markisa.
2031-2040	• Pangan fungsional dari Markisa; dan • Suplemen dari Markisa;

7. Industri Aksesoris (manik-manik).

Pengembangan industri aksesoris (manik-manik) dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut:

Tabel 4.10
Pentahapan Pengembangan Industri Aksesoris (Manik-Manik)

Tahun	Jenis Industri/produk
2020-2025	• Produk kerajinan manik-manik khas Toraja untuk asesoris feshen;

Tahun	Jenis Industri/produk
	• Produk kerajinan manik-manik khas Toraja untuk hiasan dan interior; • Produk kerajinan manik-manik khas Toraja untuk keperluan budaya; dan • Produk kerajinan manik-manik khas Toraja untuk cendramata.
2026-2030	• Produk kerajinan manik-manik khas Toraja untuk keperluan feshen, interior, budaya dan cendramata dengan kualitas tinggi; dan • Produk kreatif lainnya berbahan manik-manik khas Toraja.
2031-2040	• Produk kerajinan manik-manik khas Toraja untuk keperluan feshen, interior, budaya, cendramata dan produk lainnya dengan desain dan kualitas tinggi (<i>hight value product</i>).

8. Industri Batik Toraja

Pengembangan industri batik toraja dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut:

Tabel 4.11
Pentahapan Pengembangan Industri Batik Toraja

Tahun	Jenis Industri/produk
2020-2025	• <i>Batik Cap</i> motif dan ragam hias Toraja; • Feshen berbahan dasar <i>Batik Cap</i> motif dan ragam hias Toraja; • <i>Clotihing</i> dengan ragam hias Toraja; dan • Produk tekstil fungsional berbahan dasar <i>Batik Cap</i> motif dan ragam hias Toraja.
2026-2030	• <i>Batik Printing</i> motif dan ragam hias Toraja; • Feshen dan produk tekstil fungsional berbahan

Tahun	Jenis Industri/produk
	dasar <i>Batik Cap</i> dan <i>Batik Printing</i> motif dan ragam hias Toraja; dan • Produk kreatif lainnya berbahan dasar <i>Batik Cap</i> dan <i>Batik Printing</i> dan motif dan ragam hias Toraja.
2031-2040	• <i>Batik Tulis</i> motif dan ragam hias Toraja; dan • Feshen dan produk tekstil fungsional lainnya berbahan dasar <i>Batik Tulis</i> motif dan ragam hias Toraja.

9. Industri Anyaman

Pengembangan industri anyaman dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut:

Tabel 4.12
Pentahapan Pengembangan Industri Anyaman

Tahun	Jenis Industri/produk
2020-2025	• Produk anyaman untuk keperluan fungsional rumah tangga; • Produk anyaman untuk perlengkapan dan interior hotel dan restoran; dan • Produk seni dan budaya anyaman berbasis motif dan ragam hias Toraja.
2026-2030	• Produk untuk keperluan fungsional rumah tangga, perlengkapan dan interior hotel dan restoran dan seni serta budaya berbasis anyaman dan ragam hias Toraja sesuai standar yang sudah ditentukan.
2031-2040	• Produk untuk keperluan fungsional rumah tangga, perlengkapan dan interior hotel dan restoran, seni dan budaya serta produk kreatif lainnya dengan desain dan kualitas tinggi (<i>hight value product</i>)

10. Industri Berbagai Jenis Logam

Pengembangan industri berbagai jenis logam dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut:

Tabel 4.13
Pentahapan Pengembangan Industri Berbagai Jenis Logam

Tahun	Jenis Industri/produk
2020-2025	• Produk logam untuk konstruksi; dan • Produk logam untuk keperluan rumah tangga.
2026-2030	• Produk logam untuk keperluan eksterior dan interior; • Produk logam untuk keperluan produktif (peralatan); dan • Produk kreatif lainnya berbahan logam.
2031-2040	• Produk logam untuk konstruksi, rumah tangga, eksterior dan interior, peralatan produktif dan produk kreatif berbahan logam dengan desain kualitas tinggi (<i>hight value product</i>)

11. Industri Berbagai Olahan Pangan

Pengembangan industri berbagai olahan pangan dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut:

Tabel 4.14
Pentahapan Pengembangan Industri Berbagai Olahan Pangan

Tahun	Jenis Industri/produk
2020-2025	• Produk pangan/kue tradisional; • Produk pangan olahan berbasis hasil tanaman pangan; dan • Produk pangan olahan berbasis hasil tanaman hortikulura (sayur, buah dan tanaman obat/biofarmaka).
2026-2030	• Produk pangan olahan berbasis hasil perkebunan; • Produk pangan berbasis hasil perikanan dan peternakan; dan

Tahun	Jenis Industri/produk
	• Produk pangan/kuliner kreatif lainnya.
2031-2040	• Produk pangan berbasis hasil tanaman pangan, holtikultura, perikanan, peternakan, kue tradisional dan kuliner lainnya dengan kemasan dan kualitas tinggi (<i>hight value product</i>).

12. Industri Kerajinan Tulang

Pengembangan industri kerajinan tulang dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut:

Tabel 4.15
Pentahapan Pengembangan Industri Kerajinan Tulang

Tahun	Jenis Industri/Produk
2020-2025	• Produk ukiran Toraja berbahan tulang; • Produk kerajinan tulang ciri khas Toraja untuk keperluan asesoris feshen; • Produk kerajinan tulang ciri khas Toraja untuk keperluan hiasan dan fungsional; • Produk ukiran dan kerajinan tulang ciri khas Toraja untuk keperluan seni dan budaya; dan • Produk ukiran kayu motif Toraja untuk keperluan cendramata.
2026-2030	• Produk cendramata ciri khas Toraja berbahan tulang; dan • Produk kreatif lainnya berbahan tulang ciri khas Toraja
2031-2040	• Produk ukiran dan kerajinan tulang ciri khas Toraja untuk keperluan asesoris, hiasan, fungsional, seni dan budaya, cendramata produk kreatif lainnya bernilai tinggi (<i>hight value product</i>).

13. Industri Penyamakan Kulit Kerbau.

Pengembangan industri penyamakan kulit kerbau dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut:

Tabel 4.16
Pentahapan Pengembangan Industri Penyamakan Kulit Kerbau

Tahun	Jenis Industri/produk
2020-2025	• Kulit <i>pickle</i>; • Kulit <i>wetblue</i>; • Kulit <i>crust</i>; dan • Barang jadi dan kerajinan dari kulit.
2026-2030	• Kulit <i>crust</i>; • Kulit <i>finishing</i> (berbagai macam <i>artickle</i>); • Barang jadi dan kerajinan dari kulit; • Alas kaki dari kulit; dan • Feshen dari kulit.
2031-2040	• Barang jadi dan kerajinan dari kulit (<i>Hight Quality</i>); • Alas kaki dari kulit (<i>Hight Quality</i>); dan • Feshen dari kulit (<i>Hight Quality</i>).

14. Industri Pemahatan Dari Batu

Pengembangan industri pemahatan dari batu dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut:

Tabel 4.17
Pentahapan Pengembangan Industri Pemahatan Dari Batu

Tahun	Jenis Industri/produk
2020-2025	• Produk pahatan batu untuk keperluan rumah tangga dan fungsional; • Produk pahatan batu relief dekoratif interior dan

Tahun	Jenis Industri/produk
	ekterior; dan • Produk pahatan batu patung untuk keperluan taman (<i>landscap</i>).
2026-2030	• Produk pahatan batu untuk keperluan cendramata khas Toraja; dan • Produk kreatif lainnya berbahan pahatan batu ciri khas Toraja.
2031-2040	• Produk pahatan batu untuk keperluan rumah tangga, fungsional, dekoratif, patung, cendramata produk kreatif lainnya berbahan pahatan batu bernilai tinggi (<i>hight value product</i>).

4.2.1.5. Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Unggulan

Program pemberdayaan industri kecil dan menengah unggulan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2040, sebagaimana tabel berikut:

1. Penyusunan Kebijakan Pembangunan Industri Kecil dan Menengah

Dalam upaya pembangunan industri kecil dan menengah unggulan Kabupaten Toraja Utara, diperlukan berbagai regulasi, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.18
Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan Industri Kecil dan Menengah

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
1.	Penyusunan roadmap	XXX			Pemkab Toraja

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
	pengembangan Industri kecil dan menengah unggulan, meliputi: a. Industri pengolahan kopi. b. Industri tenun. c. Industri pande besi. d. Industri pengolahan tamarillo; e. Industri ukir-ukiran; f. Industri pengolahan markisa; g. Industri aksesoris (manik-manik); h. Industri batik Toraja; i. Industri anyaman; j. Industri berbagai jenis logam; k. Industri berbagai olahan pangan; l. Industri kerajinan tulang; m. Industri penyamakan kulit kerbau; dan n. Industri pemahatan batu.				Utara
2.	Perumusan kebijakan pemberdayaan industri kecil dan menengah, melalui Peraturan Bupati Toraja Utara.	XXX	XXX		Pemkab Toraja Utara
3.	Promosi investasi industri berbasis teknologi informasi	XXX	XXX		Pemkab Toraja Utara

2. Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Kecil dan Menengah

Dalam upaya pembangunan industri kecil dan menengah unggulan Kabupaten Toraja Utara, diperlukan upaya penumbuhan wirausaha baru, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.19
Program Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Kecil dan Menengah.

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
1.	Pelatihan peningkatan kompetensi kewirausahaan melalui <i>Creation of Enterprises through Formation of Entrepreneurs</i> (CEFE)	XXX	XXX		Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemprov Sulsel, Pemkab Toraja Utara
2.	Pelatihan motivasi berprestasi melalui <i>Achievement Motivation Training</i> (AMT);	XXX	XXX		Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemprov Sulsel, Pemkab Toraja Utara
3.	Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB)	XXX	XXX		Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemprov Sulsel, Pemkab Toraja Utara

3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Industri Kecil dan Menengah

Dalam upaya pembangunan industri kecil menengah unggulan Kabupaten Toraja Utara, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.20

Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Industri Kecil dan Menengah

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
1.	Peningkatan kemampuan Sentra IKM	XXX	XXX		Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemprov Sulsel, Pemkab Toraja Utara.
2.	Pendirian Unit Pelayanan Teknis (UPT)		XXX	XXX	Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemprov Sulsel, Pemkab Toraja Utara.
3.	Pengangkatan Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL)	XXX	XXX		Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemprov Sulsel, Pemkab Toraja Utara.

4. Peningkatan kerjasama dan kemitraan usaha industri kecil dan menengah

Dalam upaya pembangunan industri kecil menengah unggulan Kabupaten Toraja Utara, diperlukan peningkatan kerjasama dan kemitraan usaha, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.21
Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Usaha
Industri Kecil dan Menengah

				Tahun	Keterkaitan

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	2020-2025	2026-2030	2031-2040	Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
1.	Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.	XXX	XXX		Kementerian/ Lembaga Terkait, Perguruan Tinggi Pemprov Sulsel, Pemkab Toraja Utara.
2.	Kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.	XXX	XXX		Kementerian/ Lembaga Terkait, Perguruan Tinggi Pemprov Sulsel, Pemkab Toraja Utara.
3.	Kemitraan usaha dengan Asosiasi Industri.	XXX	XXX		Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemprov Sulsel, Pemkab Toraja Utara.
4.	Kemitraan usaha Asosiasi Profesi.	XXX	XXX		Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemprov Sulsel, Pemkab Toraja Utara.

5. Pemberian Fasilitas kepada Industri Kecil dan Menengah

Dalam upaya pembangunan industri kecil menengah unggulan Kabupaten Toraja Utara, diperlukan pemberian fasilitas, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.22

Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Industri Kecil dan Menengah

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
1.	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi	XXX	XXX		Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkab Toraja Utara, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta
2.	Bantuan dan bimbingan teknis	XXX	XXX		Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkab Toraja Utara, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta
3.	Bantuan bahan baku dan penolong	XXX	XXX		Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkab Toraja Utara,

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
					Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta
4.	Bantuan mesin dan peralatan	XXX	XXX		Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkab Toraja Utara, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta
5.	Pengembangan produk	XXX	XXX		Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkab Toraja Utara, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta
6.	Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	XXX	XXX		Kementerian/ Lembaga Terkait,

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
	untuk mewujudkan industri hijau				Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkab Toraja Utara, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta
7.	Bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran.	XXX	XXX		Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkab Toraja Utara, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta
8.	Penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan.	XXX	XXX		Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkab Toraja Utara, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat,

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
					BUMN/BUMD, Swasta
9.	Pendirian unit layanan usaha.	XXX	XXX		Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkab Toraja Utara, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta

6. Pengembangan Sumber Pembiayaan bagi Industri Kecil dan Menengah

Dalam upaya pembangunan industri kecil menengah unggulan Kabupaten Toraja Utara, diperlukan pengembangan sumber pembiayaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.23
Program Pengembangan Sumber Pembiayaan
Industri Kecil dan Menengah

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
1.	Mendukung IKM untuk mendapatkan sumber	XXX	XXX	XXX	Pemprov Sulawesi

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
	pembiayaan yang kompetitif				Selatan, Pemkab Toraja Utara, Lembaga Pembiayaan Lembaga Swadaya Masyarakat, BUMN/BUMD.
2.	Pengembangan skema pembiayaan IKM dengan persyaratan dan bunga yang ringan	XXX	XXX	XXX	Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkab Toraja Utara, Lembaga Pembiayaan Lembaga Swadaya Masyarakat, BUMN/BUMD.
3.	Pengembangan akses pembiayaan kepada IKM dalam rangka memperoleh modal investasi dan modal kerja berupa penyediaan informasi skema pembiayaan, baik perbankan maupun non perbankan dan penyusunan Studi Kelayakan Usaha; dan	XXX	XXX	XXX	Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkab Toraja Utara, Lembaga Pembiayaan Lembaga Swadaya Masyarakat, BUMN/BUMD..
4.	Pembentukan lembaga pembiayaan IKM yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi	XXX	XXX	XXX	Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkab Toraja Utara,

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
					Lembaga Pembiayaan Lembaga Swadaya Masyarakat, BUMN/BUMD.

4.2.2. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2040 terdiri dari ; (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri, (2) Pengembangan serta Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi Industri (3) Pengembangan serta Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi.

4.2.2.1 Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri

Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri; (1) Pengembangan Kompetensi SDM pelaku industri (2) Peningkatan kemampuan tenaga kerja industri, (3) Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas Aparat Pembina Industri.

1. Pengembangan Kompetensi SDM Pelaku Industri

Peembangan kompetensi SDM industri di Kabupaten Toraja Utara, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.24
Program Pengembangan Kompetensi SDM Industri

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
1.	Peningkatan kemampuan kewirausahaan dan manajerial.	XXX	XXX		Pemkab Toraja Utara
2.	Peningkatan kemampuan teknis dan teknologis.	XXX	XXX		Pemkab Toraja Utara
3.	Peningkatan kemampuan pemasaran produk.	XXX	XXX		Pemkab Toraja Utara
4.	Peningkatan kemampuan sistem informasi.	XXX	XXX		Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel Pemkab Toraja Utara.
5.	Peningkatan kemampuan pengolahan limbah industri.	XXX	XXX		Pemkab Toraja Utara.

2. Peningkatan kemampuan tenaga kerja industri

Peembangan kemampuan tenaga kerja industri di Kabupaten Toraja Utara, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.25
Program Pengembangan Kompetensi SDM Industri

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
1.	Fasilitasi pelaksanaan pendidikan vokasi berbasis kompetensi, bagi calon tenaga kerja melalui pendirian dan/atau kerjasama Akademi Komunitas/ Politeknik industri dan SMK setara Diploma 1	XXX	XXX		Kementerian Perindustrian, Kementerian terkait, Pemprop Sulsel, Pemkab Toraja Utara
2.	Fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), bagi tenaga kerja melalui pendirian dan/atau kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi	XXX	XXX		Kementerian Perindustrian, Kementerian terkait, Pemprop Sulsel, Pemkab Toraja Utara

2. Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas Aparat Pembina Industri

Pengembangan kapasitas dan kapabilitas aparat pembina industri di Kabupaten Toraja Utara, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut

Tabel 4.26
Program Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas Aparat Pembina

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
1.	Pendidikan dan pelatihan sistem industri	XXX	XXX	XXX	Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel Pemkab Toraja Utara
2.	Pendidikan dan pelatihan manajerial	XXX	XXX	XXX	Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel Pemkab Toraja Utara
3.	Pendidikan dan pelatihan teknis industri.	XXX	XXX	XXX	Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel Pemkab Toraja Utara

4.2.2.2. Pengembangan serta Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi Industri

Pengembangan serta pemanfaatan inovasi dan teknologi industri di Kabupaten Toraja Utara, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.27
Program Pengembangan Serta Pemanfaatan Inovasi dan teknologi Industri

		Tahun	Keterkaitan
--	--	-------	-------------

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	2020-2025	2026-2030	2031-2040	Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
1.	Sosialisasi dan desiminasi teknologi hasil penelitian dan pengembangan sektor industri pengolahan	XXX	XXX	XXX	Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel Pemkab Toraja Utara
2.	Peningkatan efisiensi proses pengolahan melalui penerapan <i>Total Quality Management (TQM)</i>	XXX	XXX	XXX	Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel Pemkab Toraja Utara
3.	Pelaksanaan penjaminan mutu produk industri melalui penerapan <i>Good Manufacturing Practice (GMP)</i> dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)</i> .	XXX	XXX	XXX	Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel Pemkab Toraja Utara
4.	Pelaksanaan standarisasi produk melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), Seri ISO 9000, Sertifikasi Halal dan standar lainnya	XXX	XXX	XXX	Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel Pemkab Toraja Utara
5.	Pengembangan kualitas dan desain kemasan produk.	XXX	XXX	XXX	Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel Pemkab Toraja Utara
6.	Konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.	XXX	XXX	XXX	Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel Pemkab Toraja Utara

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
7.	Penerapan konsep efisiensi penggunaan bahan dan energi (<i>Eco-Effisiensi</i>) dan penerapan konsep 5 R (<i>Rething, Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery</i>)		XXX	XXX	Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel Pemkab Toraja Utara
8.	Pengembangan pupuk dan pestisida organik berbasis bioteknologi dan nanoteknologi.		XXX	XXX	Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel Pemkab Toraja Utara

4.2.2.3 Pengembangan serta Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Pengembangan serta pemanfaatan kreativitas dan inovasi di Kabupaten Toraja Utara, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.28
Program Pengembangan Serta Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
1.	Penyusunan kajian budaya dan kearifan lokal yang berpotensi dikembangkan menjadi industri kreatif.	XXX			Pemkab Toraja Utara
2.	Pengembangan wirausaha baru berbasis kreativitas dan inovasi	XXX	XXX		Pemkab Toraja Utara

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
	(Creativepreneurs).				
3.	Pengembangan desain dan ragam hias kerajinan berbasis budaya lokal.	XXX	XXX	XXX	Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel Pemkab Toraja Utara
4.	Pendirian <i>technopark</i> industri kreatif berbasis budaya lokal.		XXX	XXX	Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel Pemkab Toraja Utara
5.	Pemberian insentif untuk pendirian industri kreatif berbasis budaya local	XXX	XXX		Pemkab Toraja Utara
6.	Promosi produk industri kreatif berbasis budaya lokal, kerjasama dengan unsur pariwisata dan stakeholder lainnya yang terkait	XXX	XXX	XXX	Pemkab Toraja Utara
7.	Pemasaran produk industri kreatif berbasis budaya lokal dengan memanfaatkan teknologi informasi (<i>E-Marketing</i>)	XXX	XXX		Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel, Pemkab Toraja Utara
8.	Pendirian Galery produk industri kreatif berbasis budaya lokal		XXX	XXX	Kementerian Perindustrian,

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
	(Creative Centre)				Pemprop Sulsel, Pemkab Toraja Utara
9.	Revitalisasi outlet produk industri kreatif berbasis budaya lokal di obyek-obyek wisata	XXX	XXX		Pemkab Toraja Utara, Swasta/BUMN
10.	Kerjasama dengan lembaga pendidikan, KADIN, asosiasi, lembaga profesi dalam pengembangan lembaga pendidikan dan latihan pengembangan industri unggulan berbasis budaya local		XXX	XXX	Pemkab Toraja Utara
11.	Kerjasama dengan BUMN/D dan perusahaan swasta untuk pendirian dan pengelolaan sanggar kreatif berbasis budaya lokal	XXX	XXX		Pemkab Toraja Utara

4.2.3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri dalam rangka Pembangunan Industri Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2039 meliputi: (1) Pembangunan infrastruktur industri dan (2) Pengembangan sistem informasi daerah.

4.2.3.1 Infrastruktur Industri

Pembangunan infrastruktur industri meliputi: (1) Lahan industri, (2) Energi listrik dan sumber daya air, (3) Perhubungan dan telekomunikasi, (4) Sanitasi dan pengelolaan lingkungan, dan (5) Sistim informasi industri.

1. Lahan Industri

Penyediaan lahan industri di Kabupaten Toraja Utara, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.29
Program Penyediaan Lahan Industri

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020 – 2025	2026 – 2030	2031 – 2040	
1.	Fasiltasi penyiapan lahan untuk pembangunan industri, melalui kegiatan: a. Penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan; b. Koordinasi antar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kota Palopo dan Kabupaten Tana Toraja, yang berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara dan kementerian/lembaga terkait untuk penetapan kawasan peruntukan industri dan Kawasan Industri; c. Fasilitasi dan/atau penyediaan lahan melalui kawasan industri, didukung dengan infrastruktur baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan industri; dan	XXX	XXX	XXX	Pemkab Toraja Utara

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020 – 2025	2026 – 2030	2031 – 2040	
	d. Pembentukan kelembagaan dan regulasi bank tanah bagi pembangunan/ perluasan kawasan pembangunan industri dan kawasan industri.				

2. Energi Listrik

Penyediaan kebutuhn listrik untuk industri di Kabupaten Toraja Utara, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.30
Program Penyediaan Kebutuhan Listrik

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
1.	Perencanaan dan fasilitasi penyediaan sumber energi, melalui kegiatan: a. Mendukung program kementerian/ lembaga terkait dalam penyediaan energi untuk mendukung pembangunan industri; b. Fasilitasi pembangunan pembangkit listrik, gardu induk serta jaringan transmisi dan distribusi untuk mendukung pembangunan	XXX	XXX		Kementerian terkait, PLN, Pemprov Sulsel, Pemkab Toraja Utara

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
	industri; dan c. Fasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang penggunaan energi baru dan terbarukan berbasis sampah perkotaan				

3. Sumber Daya Air, Perhubungan dan Telekomunikasi

Penyediaan kebutuhan sumber daya air, perhubungan dan telekomunikasi untuk industri di Kabupaten Toraja Utara, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.31
Program Pembangunan Sumber Daya Air, Perhubungan dan Telekomunikasi

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
1.	Perencanaan dan fasilitasi penyediaan sumber daya air, melalui kegiatan: a. Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan air baku, untuk mendukung pembangunan industri; b. Fasilitasi Pembangunan	XXX			Pemprov Sulsel, Pemkab Toraja Utara.

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
	infrastruktur air baku, untuk mendukung pembangunan industri; dan c. Fasilitasi peningkatan kualitas jaringan distribusi air baku yang ada.				
2.	Perencanaan dan fasilitasi penyediaan infrastruktur perhubungan dan telekomunikasi, melalui kegiatan : a. Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan infrastruktur telekomunikasi, dan perhubungan untuk mendukung pembangunan industri; b. Fasilitasi Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan perhubungan untuk mendukung pembangunan industri; dan c. Fasilitasi peningkatan kualitas infrastrutur, telekomunikasi dan perhubungan yang ada.	XXX			Pemprov Sulsel, Operator Telekomunikasi, Pemkab Toraja Utara.

4. Sarana dan Prasarana Sanitasi dan Pengelolaan lingkungan

Penyediaan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi dan pengelolaan lingkungan untuk industri di Kabupaten Toraja Utara, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.32
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi dan Pengelolaan Lingkungan

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
1.	Perencanaan dan fasilitasi penyediaan pengolahan sampah, melalui kegiatan: a. Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), akan didirikan secara merata di semua kecamatan, khususnya di wilayah peruntukan industri; b. Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara, untuk kawasan industri dilakukan secara terpadu dengan pembangunan infrastruktur kawasan industri; c. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), akan yang dilengkapi dengan industri pengolahan sampah; dan d. Pembangunan industri pengolahan sampah untuk sumber energi dan pupuk	XXX	XXX		Pemkab Toraja Utara.

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
	organik.				
2.	Perencanaan dan fasilitasi penyediaan sistem jaringan sanitasi, melalui kegiatan : a. Limbah cair industri rumah kecil, dengan system pengelolaan <i>on site sanitation</i> oleh masing-masing industri kecil di tersebar di tiap Kecamatan, dan <i>communal sanitation</i> pada Sentra IKM; b. Limbah cair industri menengah di kawasan peruntukan industri dengan menyediakan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah cair sendiri dan melakukan pengelolaan secara baik, melakukan monitoring dan pengawasan terhadap limbah cairnya ke badan air, dan pengolahan dan pemisahan limbah toksin dan non toksin; dan c. Limbah padat, cair dan udara industri pada kawasan industri dilakukan secara terpadu dengan pembangunan infrastruktur kawasan industri serta mengikuti	XXX	XXX		Pemkab Toraja Utara.

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
	standar baku pengelolaan limbah kawasan industri.				
3.	Perencanaan dan fasilitasi penataan ruang terbuka hijau, melalui kegiatan: a. Penataan kawasan hijau di kawasan peruntukan industri; b. Penataan kawasan hijau di kawasan industri; c. Penataan kawasan hijau di kawasan sentra industri kecil dan sentra industri menengah; dan d. Penataan kawasan hijau di kawasan kegiatan penunjang sektor industri.	XXX	XXX		Pemkab Toraja Utara.

4.2.3.2. Pengembangan Sistem Informasi Industri Daerah

Pengembangan sistem informasi industri daerah untuk industri di Kabupaten Toraja Utara, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.33
Program Pengembangan Sistem Informasi Industri Daerah

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
1.	Pegembangan kapasitas SDM pengelola dan apsistim informasi industri, melalui kegiatan: a. Pelatihan tenaga operator; dan b. <i>Up grading</i> tenaga operator sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.	XXX			Kementerian Perindustrian, Pemprop. Sulsel, Pemkab Toraja Utara
2.	Pengadaan dan pengelolaan basis data industri, melalui kegiatan: a. <i>Up dating</i> data industri; b. Pengolahan dan analisis data; dan c. Penyajian data.	XXX	XXX		Kementerian Perindustrian, Pemprop. Sulsel, Pemkab Toraja Utara
3.	Pengembangan aplikasi sistim informasi industri; a. Pengembangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan; dan perkembangan teknologi; dan b. <i>Up grading</i> aplikasi dan perangkat lunak (<i>software</i>)	XXX			Kementerian Perindustrian, Pemprop. Sulsel, Pemkab Toraja Utara
4.	Pengadaan dan pengelolaan perangkat keras, melalui kegiatan: a. Pengadaan perangkat keras (<i>hardware</i>) dan saran pendukungnya; dan b. Pengoperasian, pemeliharaan dan upgrading perangkat keras (<i>hardware</i>).	XXX			Kementerian Perindustrian, Pemprop. Sulsel, Pemkab Toraja Utara

4.2.4 Perwilayahan Industri

Perwilayahan industri dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2040, dilakukan melalui kegiatan pembangunan; (1) Kawasan peruntukan industri, (2) Kawasan industri dan (3) Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM).

4.2.4.1 Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria industri meliputi industri besar, industri menengah, dan industri kecil mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012- 2032, ditetapkan kawasan peruntukan industri, meliputi:

- 1. Kawasan peruntukan industri sedang, merupakan kawasan industri pengolahan komoditas pertanian ditetapkan di Kecamatan Nanggala.
- 2. Kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan diseluruh Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Toraja Utara, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.34
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
1.	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, melalui kegiatan: a. Survey dan Pemetaan Kawasan Peruntukan Industri; b. Menyusun perencanaan pembangunan industri dikawasan peruntukan industri meliputi: • Penyusunan rencana pembangunan infrastruktur. • Penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan. • Penyusunan rencana penyediaan energi. • Penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi. • Penyediaan bahan baku industri. • Perumusan pemberian insentif fiskal dan non fiskal bagi investor c. Fasilitasi pembangunan infrastruktur perhubungan; d. Fasilitasi pembangunan infrastruktur energi listrik, air	XXX	XXX		Kementerian terkait, Pemprov. Sulsel, Pemkab Toraja Utara, Swasta

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
	dan telekomunikasi; e. Promosi investasi industri untuk masuk dalam Kawasan Peruntukan Industri; f. Pembangunan industri pada kawasan peruntukan industri; dan g. Penguatan dan optimasi industri-industri yang sudah berada pada Kawasan Peruntukan Industri.				

4.2.4.2 Kawasan Industri

Pembangunan industri merupakan salah satu pilar utama pembangunan perekonomian nasional, yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup. Saat ini pembangunan industri sedang dihadapkan pada persaingan global yang sangat berpengaruh pada perkembangan industri nasional. Peningkatan daya saing industri merupakan salah satu pilhan yang harus dilakukan agar produk industri nasional mampu bersaing didalam negeri maupun luar negeri.

Langkah-langkah dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tarik investasi, yakni terciptanya iklim usaha yang kondusif, efisiensi, kepastian hukum, dan pemberian fasilitas fiskal serta kemudahan kemudahan lain dalam kegiatan usaha industri, yang antara lain dengan tersedianya lokasi industri yang memadai yang berupa Kawasan Industri.

Pembangunan kawasan industri merupakan upaya untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan, serta memberikan

kemudahan dan daya tarik investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang, dan lingkungan hidup, sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berdaya saing, menyebar dan merata keseluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta berkesinambungan.

Pembangunan kawasan industri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015, di Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan bertujuan:

1. Mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri;
2. Meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan daya saing investasi dan daya saing Industri; dan
4. Memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang.

Pembangunan kawasan industri di Kabupaten Toraja Utara akan disesuaikan dengan dinamika pembangunan, khususnya pembangunan industri serta kebutuhan masyarakat. Lokasi untuk pembangunan Kawasan Industri Kabupaten Toraja Utara akan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Toraja Utara.

Pembangunan dan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Toraja Utara, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.35
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
1.	Pembangunan Kawasan Industri, melalui kegiatan: a. Penyusunan studi kelayakan rencana	XXX	XXX		Kementerian terkait, Pemprov. Sulsel, Pemkab Toraja Utara,

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
	pembangunan Kawasan Industri; b. Menyusun perencanaan pembangunan industri dikawasan peruntukan industri meliputi: • Penyusunan KLHS dan AMDAL • Penyusunan rencana pembangunan infrastruktur. • Penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan. • Penyusunan rencana penyediaan energi. • Penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi. • Penyediaan bahan baku industri. • Perumusan pemberian insentif fiskal dan non fiskal bagi investor c. Pembangunan infrastruktur perhubungan, telekomunikasi energi, sumber daya air dan sanitasi; d. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM, Riset, Teknologi dan				Swasta

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
	Inovasi untuk mendukung Kawasan Industri; dan e. Pembangunan kawasan industri.				

4.2.4.3 Kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah

Pengembangan kawasan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) dilakukan pada setiap wilayah Kabupaten/Kota (minimal sebanyak satu sentra IKM, terutama di luar Pulau Jawa) yang dapat berada di dalam atau di luar kawasan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang perlu diarahkan baik untuk mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI, maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja.

Pengembangan kawasan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) Kabupaten Toraja Utara di sesuaikan dengan industri unggulan atau spesifik Kabupaten Toraja Utara dan lokasinya akan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Toraja Utara. Pembangunan dan Pengembangan kawasan sentra industri kecil dan menengah di Kabupaten Toraja Utara, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.36
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Sentra
Industri Kecil dan Menengah

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
1.	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah, melalui kegiatan: a. Penyusunan Pola Pengembangan sentra IKM; b. Pembentukan kelembagaan sentra IKM; c. Pengadaan tanah untuk pembangunan sentra IKM; d. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan sentra IKM; e. Pengadaan mesin/peralatan produksi sentra IKM; f. Penyiapan SDM pengelola sentra IKM; g. Pengembangan pasar produk sentra IKM; dan h. Pendampingan/ fasilitasi pengembangan sentra IKM.	XXX	XXX		Kementerian terkait, Pemprov. Sulsel, Pemkab Toraja Utara, Swasta

BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri kedepan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional.

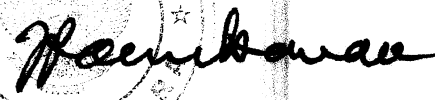
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) disusun sebagai pelaksanaan amanat Pasal 8 ayat 1, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, dan menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan pembangunan industri sehingga tercapai tujuan penyelenggaraan perindustrian. RIPIN tersebut ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Industri dan/atau Kabupaten/ Kota, mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Dengan tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Toraja Utara tahun 2020-2040 ini diharapkan akan bermanfaat sebagai alat penyatuan persepsi dan cara pandang, penyatuan tekad dan semangat keberpihakan, serta acuan operasional bagi seluruh jajaran aparat pembina disemua tataran untuk menyelenggarakan pembangunan industri di Kabupaten Toraja Utara. Selain acuan bagi aparat pembina Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Toraja Utara tahun 2020-2040, juga diharapkan menjadi pedoman atau acuan bagi pelaku usaha industri yang akan mendirikan atau mengembangkan industri di Kabupaten Toraja Utara.

Kesamaan persepsi, semangat dan sistim pembangunan industri tersebut, dengan tetap memberikan akomodasi bagi aspirasi, kreativitas dan inovasi yang berkembang, baik gagasan konseptual di tingkat nasional, propinsi maupun di Kabupaten Toraja Utara sendiri, diharapkan akan dapat mewujudkan proses dan hasil pembangunan industri yang lebih terarah, dapat secara efektif mewujudkan kemajuan industri yang diharapkan, serta menggunakan sumberdaya pembangunan secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalui meridhoi dan memberikan tuntunan dan kemampuan bagi para pihak yang terlibat dalam proses pembangunan industri di Kabupaten Toraja Utara.

BUPATI TORAJA UTARA,

KALATIKU PAEMBONAN